

Yessi Aswita, M.Ag

# **PENJARA DI INDONESIA**

Gagasan Hazairin ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan



PENJARA DI INDONESIA:  
Gagasan Hazairin ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan

**Penulis**

Yessi Aswita

**Editor**

Dedy Sumardi

Edisi Pertama

Cetakan ke-1, 2017

viii + 150 hlm, 14 cm x 21 cm

*All Right Reserved*

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Layout & Desain Cover: Jundy Mardhatillah

Diterbitkan Oleh:

**Turats**

Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh

Darussalam Banda Aceh

ISBN: 978-602-73728-1-8

# Pengantar Penulis

Penjara sebagai sanksi hukum selain hukuman *ta'zir* tidak menempati posisi yang kuat dalam Islam. Di samping itu, dalam pendekatan historis dapat diketahui bahwa praktek sahabat membuktikan bahwa penjara telah ada, akan tetapi hanya ditujukan untuk pemeriksaan dan sanksi hukum *ta'zir*. kendatipun demikian, hukuman penjara kurang berdampak pada kemaslahatan dan nilai humanis. Oleh karenanya dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan psikologi sebagai kerangka acu yang ditawarkan Hazairin memberi indikasi bahwa harus diadakannya konstruksi dan reformasi terhadap manajemen penjara di Indonesia, khususnya Aceh.

Buku ini awalnya berasal dari tesis penulis yang dipertahankan pada Pascasarjana IAIN (sekrang UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. yang kemudian diberi beberapa tambahan catatan dan penyesuaian terkait dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Ide awal penulisan buku ini dipicu oleh maraknya tindakan asusila dan kriminal, tidak sedikit residivis keluar masuk penjara memberi indikasi lemahnya efektivitas hukuman penjara dalam meredam tingkat kriminal di

sekeliling kita. Fakta ini sangat relevan dengan pemikiran Hazairin melalui teori “Negara tanpa Penjara” sebagai alternatif tawarannya tentang penerapan hukum pidana.

Gagasan Hazairin bertujuan untuk menghapuskan hukuman tahanan penjara bukanlah pekerjaan mudah. Terlepas dari tidak efektifnya penjara dalam meredam kejahatan di Indonesia sebagai pembenar, eksistensi penjara harus tetap dipertahankan sebagai upaya mendidik dan memperbaiki “life style” terpidana menjadi lebih baik selama mereka berada dalam proses pembinaan di lembaga penjara.

Dalam konteks Aceh yang sedang melaksanakan hukum pidana Islam, gagasan Hazairin sangat relevan ditelaah kembali untuk menata dan membenahi secara serius sistem pemenjaraan. Prioritas perbaikannya ditujukan pada aspek manajemen penjara, rentang waktu masa hukuman tahanan penjara dan selektifitas hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara hal terpenting dilakukan sebagai upaya pemecahan belum terealisasinya efektivitas pemenjaraan.

Penulisan naskah ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa ada andil besar dari berbagai pihak, yang berhubungan langsung secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan Prof. Mukhsin Nyak Umar, MA dalam kesibukannya menjalankan aktivitas keseharian dengan tulus menyediakan waktu untuk penulis berdiskusi dan banyak memberi masukan demi kesempurnaan perbaikan karya tulis ini.

Tak pernah terlupakan, rasa hormat dan ta'zim penulis persembahkan kepada keluarga tersayang; ayahanda H. Asnawi Yahya dan ibunda Hj. Wirdati Sa'id selalu memberikan doa untuk keberhasilan studi anak-anaknya. Abang dan adik-adik penulis turut serta memotivasi penulis. Hamparan doa juga tak pernah luput disampaikan oleh Bapak dan ibu mertua. Suami tercinta, Sayed Sofyan, serta ketiga anak penulis, Syarifah Hawwa Alfathanah, Syarifah Hilwa Hannisah, Sayed Muhammad Akram, menjadi sumber inspirasi menyelesaikan tugas mulia ini. Semoga dorongan dan bantuan tulus dari semuanya mendapat balasan dari Allah Swt.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Penerbit Turast yang bersedia menerbitkan buku ini. Tentunya buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan gagasan. Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin.

Lhoksukon, Agustus 2017

**Yessi Aswita**

# Daftar Isi

Pengantar Penulis — iii

Daftar Isi — vi

Bab 1 : Pendahuluan — 1

A. Problematisasi Isu — 1

B. Arah Kajian — 11

C. Kerangka Pikir dan Pendekatan — 12

D. Susunan Buku — 17

Bab 2 : Kiprah Intelektual Hazairin — 19

A. Kelahiran — 19

B. Jenjang Pendidikan — 22

C. Aktivitas dan Publikasi — 24

D. Situasi Sosial Politik — 29

Bab 3 : Islam, Penjara, dan Perkembangannya  
di Indonesia — 36

A. Asal Mula Penjara dalam Islam — 38

B. Pola Pelaksanaan Penjara di Indonesia — 52

C. Hukuman Tahanan Penjara — 62

D. Kategorisasi Hukuman Penjara — 73

E. Tujuan dan Fungsi Penjara — 81

|  |  |
|--|--|
| Bab 4 : Hak-Hak Tahanan — 83                       |  |
| A. Hak Kebutuhan Sandang dan Pangan — 86           |  |
| B. Hak Jaminan Kesehatan — 89                      |  |
| C. Hak Pendidikan — 91                             |  |
| D. Hak Kebebasan Berbisnis dan Hukum — 92          |  |
| E. Hak Kunjungan Keluarga — 93                     |  |
| F. Hak Peningkatan Kualitas diri — 96              |  |
| G. Hak Menjalankan Ibadah — 97                     |  |
| <br>   |  |
| Bab 5 : Hazairin dan Konseptualisasi Penjara — 99  |  |
| A. Filosofi Negara tanpa Penjara — 99              |  |
| B. Jenis-Jenis Hukuman tanpa Penjara — 107         |  |
| C. Analisis Teori Negara Tanpa Penjara — 117       |  |
| D. Relevansi Gagasan Hazairin di Aceh — 132        |  |
| <br>   |  |
| Bab 6 : Simpulan: Modifikasi Hukuman Penjara — 139 |  |
| <br>   |  |
| Daftar Kepustakaan 143                             |  |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Problematisasi Isu

Studi ini mengkaji gagasan Hazairin tentang sistem pemenjaraan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Di Indonesia, strategi melaksanakan hukuman tertumpu pada keberadaan penjara atau lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Lembaga ini berfungsi mendidik terhukum menjadi anggota masyarakat ke arah lebih baik dan anti kejahatan.

---

<sup>1</sup>Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau badan organisasi untuk membina dan membentuk pola perilaku manusia mapan sebagai suatu interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Fungsi lainnya ialah tempat orang menjalani hukuman pidana. Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 246. Lembaga pemasyarakatan mempunyai makna sinonim dengan *bui*/penjara yang dipahami sebagai lembaga pembinaan masyarakat, tempat tinggal setelah terbukti bersalah menurut hukum berlaku. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 258. Upaya membatasi meluasnya perilaku kejahatan ditetapkan ancaman hukuman sesuai Pasal 10 KUH Pidana, yaitu: pidana terdiri atas, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 87.

Keberadaan penjara seharusnya dapat merubah pelaku kejahatan menjadi individu-individu yang baik. Sebaliknya pelaku-pelaku yang telah mengenyam ancaman hukuman berupa hukuman penjara –pada umumnya– tidak merubah perilaku seseorang, melainkan bertambahnya intensitas perbuatan kriminal yang dilakukannya.

Kajian penjara dalam khazanah keislaman tergolong ke dalam kajian sistem pemidanaan Islam atau lebih dikenal dengan istilah ‘*uqubah* (hukuman).<sup>2</sup> Hukuman dalam sistem pemidanaan Islam memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi sebagai karakteristik untuk membedakan hukuman yang ada dalam hukum pidana Barat berorientasi pada dimensi duniawi. Kedua dimensi hukuman dalam Islam dipahami secara utuh, bukan terpisah satu sama lainnya sesuai dengan tujuan dari hukuman itu sendiri, yaitu untuk mencegah manusia berbuat jahat.<sup>3</sup>

Setiap perbuatan melanggar ketentuan *syara*’ (perintah Allah) baik berdampak pada kepentingan umum maupun

---

<sup>2</sup>*Uqubah* (selanjutnya disebut hukuman) adalah balasan diperuntukkan bagi pelaku yang melanggar perintah *syara*’ dan memelihara mereka dari perbuatan yang dapat merusak kebaikan (*mafsadah*). A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Melindungi Kejahatan dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

<sup>3</sup>Hukuman dalam Islam bertujuan untuk mengurangi masyarakat melakukan perbuatan kriminal sebagai faktor terjadinya kriminalitas, disamping mendidik setiap individu agar menjalani kehidupan dengan baik. Arahannya ini tidak hanya terhenti pada dorongan moral saja, meskipun dorongan moral dijaga dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan bersifat religius. ‘Abd. al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, juz I (Kairo: Maktabah Dar al-Tarath, t.t.), hlm. 78-79; Mahmud Syalithuth, *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, cet. III (Kairo: Dar al-Islam, 1996), hlm. 287.

individu mendapatkan ancaman hukuman, dengan asumsi bahwa seseorang telah melanggar aspek materil (berbuat maksiat) yang dilarang *syara'*. Hukuman ini diberikan kepada pelaku sebagai aspek pendidikan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Fakta demikian memunculkan respon dari Hazairin bahwa sistem tahanan penjara –dianggap- belum mampu mencapai aspek efektivitas hukuman. Oleh karenanya tidak mengherankan jika gagasan Hazairin ini sejalan dengan pandangan fundamentalis Islam, walaupun dalam hal-hal tertentu memiliki perbedaan pandangan dengan kalangan fundamentalisme.<sup>4</sup>

Kondisi seperti di atas menggiring Hazairin mengkonseptualisasi kembali sistem pemenjaraan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan di dalam sistem pemidanaan kontemporer.<sup>5</sup> Kegelisahan Hazairin sangat beralasan bahwa kejahatan ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum serta mengakibatkan

---

<sup>4</sup>Penggunaan istilah fundamentalisme Islam merujuk pada formulasi-formulasi Islam yang menawarkan ideologi komprehensif yang didesain untuk membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang tidak murni, dan tidak islami dengan tujuan menegakkan kembali sebuah sistem Islam yang dianggap ideal. Ajaran kalangan ini bersifat selektif dan reaktif, didesain untuk memberlakukan kembali nilai dan norma yang dihubungkan dengan tradisi (tidak tertulis) yang berlaku pada masa lalu.

<sup>5</sup>Nama Hazairin bukanlah nama yang asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi peminat atau pemerhati hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. Dia termasuk salah seorang ahli hukum yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Pada dirinya melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Abdul Ghafir, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, SH* (Jakarta: UI Press, 1976), hlm. 12.

pengaruh buruk terhadap hak-hak perseorangan dan masyarakat. Hazairin menuangkan konsep pemenjaraan melalui proyek akademiknya yaitu *mazhab nasional* atau “fikih mazhab Indonesia”.<sup>6</sup> Gagasan utamanya dalam bidang pidana Islam adalah mewujudkan negara tanpa penjara atau lebih dikenal dengan istilah lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Baginya negara tanpa penjara adalah suatu negara yang berdiri kokoh tanpa harus mengadakan penjara yang berfungsi sebagai alat hukum (sanksi hukum). Menurutnyanya penjara dibenarkan hanya sebagai tempat tahanan sementara untuk kepentingan proses pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman. Sementara hukuman yang dijalankan adalah sebagaimana hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dan RasulNya.<sup>8</sup>

Hazairin bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara muslim haruslah didasarkan pada ajaran Islam. Tidak seperti pandangan sebagian muslim berkeyakinan bahwa hukum dibatasi pada hukum personal dan diterapkan pada masalah-masalah hukum privat seperti kontrak-kontrak; suatu keyakinan yang telah menetapkan peranan yang telah dimainkan hukum Islam dalam

---

<sup>6</sup>Salah satu pemikiran Hazairin paling monumental adalah gagasan tentang “Fikih Indonesia.” Ide pokok dari pemikirannya adalah fikih yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia, atau berwawasan keindonesiaan. Pemikiran ini berbeda dengan para pembaharu sebelumnya yang masih “Berkepribadian Arab”. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 127.

<sup>7</sup>Hazairin, “Negara Tanpa,” hlm. 4.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 12-15.

kebanyakan sistem hukum di abad ke-20. Di samping adanya persentuhan dengan sejumlah persoalan kekinian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh hukum Islam, khususnya aspek hukuman yang akan diterapkan dalam sistem negara bangsa.

Pada tahapan aplikasi, pemikiran Hazairin sangatlah sulit untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia dipayungi oleh hukum positif –relatif– bertolak belakang dengan hukum Islam. Kendatipun demikian, di era reformasi pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Provinsi Aceh melaksanakan syariat Islam. Pemberian kewenangan tersebut dikokohkan dengan payung hukum berupa Undang-Undang Dasar 1945<sup>9</sup> dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Provinsi Aceh. Menurut Ismail Sunny<sup>10</sup> setelah berlakunya UUD 1945, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena hukum diterima oleh hukum adat seperti yang berkembang dalam *teori receptie*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Selanjutnya disingkat UUD 1945.

<sup>10</sup>Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, ed. Amarullah Ahmad, Jakarta: Pengurus Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1999, hlm. 196-197.

<sup>11</sup>Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengenai agama menetapkan: 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang ini menjadi konstitusi negara Indonesia sehingga melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai aturan teknis pelaksanaan hukum Islam dalam pengertian seluas-luasnya. Undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Tanah Wakaf.

Secara legal formal, pelaksanaan hukum Islam diterapkan di Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus.<sup>12</sup> Landasan yuridis penerapan hukum Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hukum Islam adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>12</sup>Zufran Sabrie, "Pelaksanaan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," makalah disampaikan dalam acara *Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama* di Batu, Malang, 2006, hlm. 146.

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Darussalam, Pasal 1 angka 1 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dan Pasal 1 angka 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syia'r Islam. Pasal diatas menegaskan syariat Islam sebagai tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Bahkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam juga disebutkan bahwa Syari'at Islam adalah "Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan."<sup>13</sup>

Sebagai pelaksana teknis undang-undang tentang pelaksanaan hukum Islam dirumuskan dalam bentuk Perda, di Aceh disebut *Qanun*<sup>14</sup> sebagai produk hukum yang

---

<sup>13</sup>Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam diterbitkan sebagai Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal tersebut menyatakan penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

<sup>14</sup>Qanun menurut etimologi berarti *rule, statute, code*, (peraturan, undang-undang). Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (t.p.: Wiebaden Otto Harrasowitz, 1971), hlm. 791. Sedangkan menurut terminologi adalah sekumpulan kaedah yang disusun untuk mengatur urusan manusia dalam hubungan kemasyarakatan. Kaedah tersebut harus ditaati, dihormati dan diterapkan oleh anggota masyarakat, serta bagi penegak hukum dapat memaksa manusia untuk menghormati dan menegakkan hukum. Muhammad al-Ghazali, *Nizam Isbath al-Da'wa*

dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRA Aceh. Pemberian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan di atas ditindaklanjuti dengan langkah kodifikasi (*taqnin*) syari'at Islam, produknya melahirkan sejumlah qanun-qanun syariat.

Masalah *jinayat*,<sup>15</sup> diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) poin K. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan secara penyelenggaraan *qadha'*, *jinayat*, *munakahat* dan *mawaris* sejalan dengan syari'at Islam.”<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 49 mengenai masalah *jinayat* disebutkan “Mahkamah Syar'iyah” bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang a. *Ahwal al-Syakhshiyah*, b. *Mu'amalat*, c. *Jinayat*. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *jinayah* adalah

---

*wa Adillatuh Fiqh al-Islam Wa al-Qanun* (Iskandariyah: Dar al-Da'wa, 1996), hlm. 28.

<sup>15</sup>Istilah hukum pidana dalam pidana Islam disebut *Fiqh al-Jinayah* atau *al-Tasyri' al-Jina'i*. *Fiqh al-Jinayah* berisi sejumlah aturan, berupa perintah atau larangan syara'. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang *syara'* dikenakan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi. Ibrahim Husen, “Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya,” *Mimbar Hukum*, No. 20 Tahun VI, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbaperta Islam, 1995), hlm. 7.

<sup>16</sup>*Kumpulan Perda Qanun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2003), hlm. 5.

tindak pidana *hudud*, meliputi: zina, menuduh (*qazf*), mencuri, merampok, minuman keras dan nafza, murtad, pemberontakan (*bughah*). Tindak pidana *qishass* dan *diyath* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana *ta'zir*<sup>17</sup> meliputi judi, khalawat dan meninggalkan shalat fardhu dan puasa ramadhan.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai hukum materil dan hukum formil *jinayat* diatur berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana Islam. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 53 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi “Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 adalah bersumber dari atau sesuai dengan syari’at Islam akan diatur dengan Qanun.<sup>19</sup> Landasan hukum formilnya diatur dalam Pasal 54 Qanun Nomor 10 Tahun 2002, yaitu “Hukum formil yang digunakan Mahkamah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari’at Islam yang akan di atur dengan Qanun.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar syariat selain *hudud*, dan *qishash/diyath*. Landasan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan tercela, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik. Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law; Shari'a* (Chicago: Office International Criminal Justice, 1994), hlm. 63.

<sup>18</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 324.

<sup>19</sup> *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, edisi III (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2004), hlm. 126.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Masalah *jinayat* yang dimaksud dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tersebut masih kabur. Tidak disebutkan rumusan yang jelas mengenai proses pelaksanaan hukuman bagi pelaku *jinayat*. Berbeda dengan tindak pidana *ta'zir* diatur relatif lebih jelas dalam tiga qanun, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum).<sup>21</sup> Selanjutnya perluasan kewenangan di bidang *jinayat* sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>22</sup>

Kegelisahan Hazairin memandang hukuman penjara yang seharusnya dapat merubah pelaku kejahatan menjadi manusia baik, dalam kenyataannya justru semakin bertambah intensitas kejahatan bahkan merambah ke pelaku lainnya sebagai tahanan. Kondisi ini menjadi alasan untuk mengkaji pemikiran Hazairin dalam memberikan kontribusi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Gagasan Hazairin menarik didiskusikan kembali mengingat sistem hukum positif Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa.

---

<sup>21</sup>Al Yasa' Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), hlm. 121-128.

<sup>22</sup>Hukum materil yang berkaitan langsung dengan perbuatan pidana (*jarimah*) seperti minuman *khamar* dan sejenisnya, *maisir* (perjudian), *khalwat* (mesum) masih berlaku selama tidak diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Sementara penerapan syariat Islam di Aceh memberi ruang untuk mengkaji relevansi gagasan Hazairin.

## **B. Arah Kajian**

Studi ini dibatasi pada penerapan lembaga pemasyarakatan (penjara) yang ditawarkan Hazairin dalam rangka nasionalisasi hukum pidana Islam di Indonesia. Hukum pidana yang kini berlaku di Indonesia, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda. Dalam teori hukuman penjara, hukuman dimaksudkan untuk membuat pelaku jera sekaligus mendidik pelaku selama ditahan di dalam penjara. Hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah agar yang lainnya takut melakukan kejahatan, dan dengan adanya hukuman tahanan penjara bagi penjahat maka masyarakat luas akan terlindungi.

Namun secara aplikatif, keberadaan hukuman penjara membuat orang tidak menjadi jera. Selama ini menunjukkan banyak *residivis* di sekeliling kita merupakan tanda bahwa hukuman penjara tidak membuat jera melakukan kejahatan. Angka tindakan kriminal yang tinggi merupakan indikasi lain bahwa hukuman yang dikenakan kepada penjahat tidak melahirkan rasa takut di dalam diri masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian untuk menguji kebenaran teori Hazairin yang tidak membenarkan adanya hukuman tahanan penjara sebagai bagian dari hukuman positif yang berlaku di Indonesia.

Kenyataan ini memunculkan persoalan apakah sistem hukuman penjara tetap dipertahankan seperti sekarang,

perluah mengelaborasi pesan yang terkandung dalam sistem pemenjaraan, dengan harapan tercapainya tujuan pemenjaraan, yaitu untuk memperbaiki perilaku kejahatan. Untuk menganalisis persoalan tersebut, studi ini mengeksplorasi dua persoalan pokok, yaitu mengkaji filosofi pemikiran Hazairin tentang negara tanpa tahanan penjara, dan relevansi konsep negara tanpa penjara Hazairin terhadap penerapan hukum pidana dalam syari'at Islam di Aceh. Tujuannya untuk menemukan dampak teori negara tanpa penjara Hazairin dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana Islam di Aceh, dan untuk memberikan gambaran jelas tentang karakteristik penjara dan fungsinya dalam usaha penegakan hukum, sehingga ketika direaktualisasikan dalam sistem penegakkan hukum modern keberadaannya dapat direkonstruksikan secara lebih baik.

### **C. Kerangka Pikir dan Pendekatan**

Penjara merupakan lembaga pembinaan untuk mengurangi tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam Islam, penjara adakalanya berfungsi sebagai hukuman (hukuman tambahan untuk pezina ghair muhsan/belum kawin) dan juga sebagai tahanan sementara selama proses pembuktian. Indikasi adanya hukuman tahanan yang kadarnya ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis adalah hasil pemaknaan dari para praktisi hukum yang dibatasi penggunaannya dalam kategori *ta'zir*. Namun secara aplikatif hukuman penjara hampir dijalankan dalam setiap jenis kejahatan, termasuk dalam kategori hukuman *had* yang

merupakan hak Tuhan tidak boleh di ubah dan di rekayasa oleh manusia.

Disini terjadi pergeseran makna antara penjara sebagai tahanan sementara, hingga menjadi penjara sebagai sanksi hukum dalam segala kejahatan di negara Islam. Untuk menemukan benang merahnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis sebagai kerangka pikir untuk mengetahui kronologis penjara pada masa awal Islam dan perkembangannya di Indonesia.

Faktanya, praktek hukuman yang terjadi berbeda dari ajaran Islam. Oleh karena itu penelusuran melalui reinterpretasi dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis dianalisis dengan pendekatan *bayani*,<sup>23</sup> dan nilai kemaslahatan untuk menemukan ketentuan hukum pada masalah yang tidak dapat dikembalikan kepada suatu teks al-Qur'an atau hadis, dikembalikan kepada gabungan makna beberapa ayat atau hadis atau gabungan keduanya.

Di samping itu digunakan pendekatan *kriminologi* dan *psikologi* sebagai sub-ordinat dari teori pengkajian ini. Hal ini digunakan untuk menetralsir sikap ambivalensi yang tumbuh secara inheren pada diri umat Islam sehingga penjara yang berkembang dewasa ini adalah format penjara dalam ajaran Islam dapat ditemukan dalam sistem hukum dunia modern.

---

<sup>23</sup>Pendekatan *bayani* merupakan metode istinbath melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istinbath Fiqih di Indonesia*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm. 2-3.

Studi kajian mengenai pemikiran lembaga pemasyarakatan (LP) ini secara signifikan ditemukan dalam tulisan Hazairin yaitu “Negara Tanpa Penjara” dalam *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Buku tersebut mengkaji dan membahas secara panjang lebar mengenai gagasannya untuk mewujudkan sebuah kebijakan dari pemerintahan, untuk menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku pidana, tanpa dihukum dengan tahanan penjara, sebagaimana yang berlaku dewasa ini di Indonesia.

Pemikiran Hazairin juga tidak jauh berbeda dengan pemikiran tokoh Timur Tengah yaitu Muhammad Syirazi, lahir di Najaf, Irak. Beliau turut memperkaya khazanah informasi mengenai penjara dengan karyanya yang berjudul *The Rights of Prisoners According to Islamic Teaching*. Dalam buku ini, Syirazy menjelaskan isu tindakan penahanan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, khususnya mengenai hak tahanan dan kebebasannya untuk terlibat dalam banyak kegiatan; mulai dari kegiatan komersial hingga intelektual. Ia juga membahas secara terperinci mengenai hukum pidana dalam Islam, kategorinya masing-masing serta prasyarat awal dan kriteria yang harus dipenuhi sebelum ketentuan hukum-hukum syari’at dilaksanakan. Pada akhir buku ini, sejumlah fatwa yang berkenaan dengan tindakan penahanan, penyiksaan, dan keabsahan sebuah pengakuan terdakwa juga disinggung dalam buku ini. Kendatipun demikian, buku ini sama sekali tidak membahas mengenai landasan historis berlakunya hukuman penjara dalam Islam yang menjadi objek kajian buku ini.

Sebenarnya studi kajian mengenai pemikiran Hazairin telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Seperti Abdul Ghafir dalam karyanya *Pembaharuan dalam Hukum Islam dan Pemikiran Hazairin tentang Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* membahas secara tematik kontribusi pemikiran Hazairin untuk pengembangan sistem hukum di Indonesia. Aspek hukuman penjara tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis buku ini, ia hanya menyinggung sepintas gagasan tentang pidana penjara.

Selanjutnya mengenai substansi penjara, khususnya kajian mengenai landasan hukum penjara ditemukan pada kajian yang berorientasi pada kitab-kitab hadis maupun sejarah peradilan dan dalam kitab-kitab *Fiqh al-Jinayah*.<sup>24</sup> Fatchurrahman dalam bukunya *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama* telah merangkul secara khusus mengenai proses aplikatif peradilan pada masa Rasulullah, termasuk proses tahanan sebagai indikasi adanya hukuman penjara dewasa ini, walaupun secara eksplisit sama sekali tidak ditemukan penjara pada masa Rasulullah.

Di samping itu pula T.M. Hasbi ash-Shieddieqy dalam *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* membahas secara khusus

---

<sup>24</sup>Pendekatan sejarah dimaksudkan sebagai proses produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi pemikiran hukum dengan lingkungan *sosio-kultural* atau *sosio-politik* di sekitar perkembangan penjara. Hasil atau produk hukuman penjara sangat bergantung pada perkembangan lingkungan. Pendekatan ini menjadi penting, paling tidak bila ditilik dalam tiga sisi. *Pertama*, meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada posisi sebenarnya. *Kedua*, menumbuhkan keberanian untuk berbeda pendapat. *Ketiga*, memunculkan beberapa gagasan, ide-ide dan wacana. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 108.

mengenai pengklasifikasian 'uqubah ke dalam berbagai tindak pidana, tak terkecuali pembahasan mengenai konsep tahanan penjara pada masa Rasulullah. Hal ini didukung oleh metodologi penulisan kitab hadis tersebut yang tergolong tematis. Subhi Mahmasani, memberikan informasi mengenai perkembangan peradilan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dalam *Turath al-Khulafa' al-Rasyidin fi al-Fiqh wa al-Qadha*, meskipun demikian dalam menyampaikan informasi mengenai penjara, Subhi menulisnya tidak secara tematis, melainkan membahasnya secara terpisah-pisah. Oleh karenanya untuk mendukung pembahasan mengenai kajian ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah telah memaparkan konsep tipikal tahanan penjara dalam peradilan Islam melalui karyanya *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*.

Sedangkan Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* memaparkan teori-teori hukum dalam hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum pidana positif. Pembahasan mengenai pidana ini juga didukung oleh A. Djauzuli dalam *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Abd. al-Qadir 'Awdah dalam *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy* oleh Ahmad Fathi Bahansi. Serta Ahmad Wardhi Muslich, dalam *Hukum Pidana Islam* yang memperkaya khazanah substansi mengenai penjara dalam Islam.

Adapun mengenai penerapan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan modern ditemukan dalam karya Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Din wa al-Dawlah wa Tathbiq al-Syara'ah*, Marzuki Wahid dan Permadi dalam *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia*, Bukhari

Yusuf dan Imam Santoso (peny.) *Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Topo Santoso dalam dua karyanya yaitu *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)* dan *Membumikan Hukum Pidana Islam (Menegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda)* juga menyinggung penerapan hukum dalam konteks kenegaraan.

Karya-karya lain yang relevan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh, yaitu *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum di NAD* oleh Rusjdi Ali Muhammad, dan Al Yasa' Abubakar dalam *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi NAD* serta *Kumpulan Perda Qanun tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD*. Dari uraian di atas, terdapat beberapa informasi dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Hazairin serta konsep lembaga pemasyarakatan dalam hukum pidana Islam dan kaitannya dengan penerapan syari'at Islam di NAD.

#### **D. Susunan Buku**

Buku ini disusun ke dalam enam bagian. Bab *pertama* dikemukakan isu-isu di seputar sistem pemidanaan penjara. Isu ini ditekankan pada filosofi gagasan negara tanpa penjara yang dicetuskan Hazairin, dikombinasikan dengan sistem pemidanaan Islam dan pemidanaan penjara Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperoleh format pemidanaan penjara sesuai dengan keinginan Hazairin untuk memperbaiki perilaku kriminal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, kriminologi, untuk menganalisis

pemikiran Hazairin yang berorientasi pada sistem pemidanaan.

Bab *kedua* mengeksplorasi riwayat hidup Hazairin yang dianggap relevan, seperti asal usul Hazairin, latar belakang intelektual, aktivitas dan karyanya serta pengaruh sosio-kultural. Kegiatan ini melihat aktivitas Hazairin dengan dua tradisi keilmuan, yaitu tradisi keilmuan hukum nasional dan tradisi keilmuan hukum Islam memberi pengaruh kepada ide-idenya terkait dengan konsep hukum pidana di Indonesia.

Bab *ketiga* menguraikan perodesasi hukuman penjara dalam Islam dan di Indonesia. Pembahasan dimulai dari asal mula penjara dalam Islam, pola pelaksanaan penjara di Indonesia, hukuman tahanan penjara, kategorisasi hukuman penjara, tujuan dan fungsi penjara.

Bab *keempat* membahas hak-hak tahanan dalam penjara menjangkau seluruh aspek dalam kehidupan manusia, seperti hak memperoleh kebutuhan hidup, hak memperoleh pendidikan, bertemu keluarga, melaksanakan ibadah dan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

Bab *kelima* menganalisis konseptualisasi gagasan Hazairin tentang asumsi filosofis penalarannya terhadap bentuk negara tanpa penjara, jenis-jenis hukuman tanpa penjara, relevansi gagasan Hazairin di Aceh. Kajian ini diakhiri dengan bab *keenam* sebagai simpulan gagasan Hazairin mengisi ruang modifikasi sistem hukuman penjara di Indonesia.

# KIPRAH INTELEKTUAL HAZAIRIN

## A. Kelahiran

Nama Hazairin bukan lagi nama yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para peminat atau pemerhati hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. Dia termasuk salah seorang pakar yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Pada dirinya melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Kedua keahlian ini berjalan seiring dan sama-sama menonjol.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Beberapa studi yang mengkaji pemikiran Hazairin, antara lain: Panitia Penerbitan Hukum, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UI Pres, 1976); Abdul Ghafir, *Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam Pembaruan Hukum Kekeluargaan Hazairin tentang Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1978; Baidlowi, *Konsepsi Hazairin tentang Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988; Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1988; Iskandar Ritonga, *Pemikiran Hazairin tentang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995; Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian*

Hazairin bergelar Datuk Pangeran, dilahirkan di Bukit Tinggi 28 Nopember 1906 dan meninggal di Jakarta tanggal 11 Desember 1975, bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1395 H. Ia adalah putra tunggal dari seorang ayah kelahiran Bengkulu dan ibu kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Zakaria Bahri adalah seorang guru, dan kakeknya Ahmad Bakar seorang *mubaligh* terkenal pada saat itu. Dia adalah putra semata wayang di tengah-tengah keluarga kehidupan orang tuanya. Sebagai putra satu-satunya, Hazairin menjadi anak kesayangan orang tua, meskipun demikian dia tetap dididik secara ketat sedemikian rupa. Ayah dan datuknya adalah guru langsung baginya. Demikian pula peranan ibunya sangat dominan dalam membentuk karakter pada dirinya.<sup>37</sup> Menurut pihak keluarga, pendidikan agama dan bahasa Arab dia terima dari ayah dan terutama kakeknya, yang menjadi pemuka agama (*manti*) di daerahnya, dan setelah itu ia melanjutkan belajar agama secara mandiri.

Suatu hal yang perlu dikaji dari sosok Hazairin sealam ini dikenal sebagai orang yang menekuni pendidikan di lembaga pendidikan umum. Ia dan tidak pernah tercatat belajar secara formal pada lembaga pendidikan Islam, tetapi

---

*Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1988); Muhammad Ja'far, *Polemik antara Prof. Dr. Hazairin dan Para Pengkritiknya Mengenai Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis: Suatu Studi Perbandingan*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1993.

<sup>37</sup>Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 157; Damrah Khair, *Hukum Kewarisan*, hlm. 12-14.

mampu menjadi seorang pakar hukum Islam terkenal. Di pihak lain, nama Hazairin lebih populer di dunia perguruan tinggi (dunia ilmiah) daripada kiprahnya di pentas politik sebagai seorang politisi).

Umat Islam Indonesia patut berterima kasih atas segala upaya dan perjuangan yang dipersembahkan Hazairin sepanjang hidupnya kepada nusa, bangsa dan agama. Dia merupakan salah satu tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan menyuarakan dan membela keberadaan hukum Islam bisa dilaksanakan di bumi nusantara. Dia tampil bersuara keras, ketika Snouck Hurgronje menampilkan teori *receptie*, Hazairin menampiknya dengan sebutan teori iblis dan memiliki keinginan untuk menggusur eksistensi hukum Islam dari Indonesia. Teori ini berdampak besar dalam wewenang Peradilan Agama. Menanggapi teori tersebut, Hazairin mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi teori *receptie* dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah RasulNya.

Penolakan Hazairin terhadap teori *receptie* berlanjut pada upaya yang dilakukannya dengan menggugah kembali semangat ijtihad yang sudah lama “pasif” oleh kaum muslim Indonesia. Hazairin berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, dan tidak ada orang yang berhak menutupnya. Dia tampil memformulasikan pikiran-pikiran segarnya yang disesuaikan dengan watak dan budaya masyarakat Indonesia, dan telah mengajukan berbagai konsep, mulai di bidang perkawinan, kewarisan, pidana, politik, hingga demokrasi Pancasila, dan sebagainya.

Kesemua hasil pikiran-pikiran yang diwariskannya turut memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia.

Seperti halnya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975), Hazairin juga tampil menyuarakan perlunya dibentuk mazhab nasional bagi umat Islam Indonesia. Mazhab ini kemudian mengalami perubahan istilah dengan berbagai pertimbangan, hingga akhirnya diganti dengan sebutan *Mazhab Indonesia*. Singkatnya, kiprah Hazairin di dunia perguruan tinggi, di tengah-tengah kehidupan umat Islam, serta di dunia politik itulah yang telah menghantarkan perjalanan hidup yang dibalut percikan-percikan pemikirannya kembali diangkat agar kita bisa memetik hikmah dan pelajaran darinya.

## B. Jenjang Pendidikan

Secara akademik, pendidikan formal Hazairin dimulai di kota Bengkulu, yaitu HIS (*Hollands Inlandsche School*) tamat tahun 1920.<sup>38</sup> Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, Hazairin kemudian melanjutkan pelajarannya ke MULO (*Meer Ultgebroid Lagere Ondewijs*) di Padang tamat tahun 1924. Dalam usia 18 tahun dia meneruskan pendidikan ke AMS (*Algemene Middle barre School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Atas inisiatif sendiri, ia meninggalkan Bandung menuju Batavia (Jakarta) dan meneruskan studinya di RSH (*Rechtakademie Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum

---

<sup>38</sup>Sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda dan bagi anak-anak yang memiliki kedudukan dan martabat tertentu saja, semisal kaum ningrat, Cina.

jurusan Hukum Adat.<sup>39</sup> Selama delapan tahun dia berhasil meraih gelar *Messter in de Rechten* (Mr) tahun 1935. Ia juga menguasai bahasa Belanda, Inggris dan Prancis secara aktif dan bahasa Arab, Jerman dan Latin secara pasif.<sup>40</sup>

Kelihatannya Hazairin bukanlah tipe orang yang mudah merasa puas. Gelar Sarjana Hukum yang telah diraihnya belum berarti apa-apa. Ia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi. Begitu ada kesempatan, dia pun memanfaatkannya sebaik mungkin, hingga ia mendapat tugas mengadakan penelitian lapangan mengenai adat *Rendjang*, yaitu salah satu suku yang terdapat di Keresidenan Bengkulu (sekarang Provinsi Bengkulu). Penelitian ini dilakukannya sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor dalam bidang hukum Adat. Penelitian yang di promotori Mr. B. Ter Haar, pakar Hukum Adat terkenal pada saat itu berhasil dirampungkannya dalam waktu sangat singkat.

Berkat kegigihan dan keuletannya, waktu tiga bulan digunakannya sebaik mungkin untuk merampungkan kegiatan penelitian disertasinya berjudul *De Rendjang* berhasil dipertahankan dalam sidang promosi pada tanggal 29 Mei 1936.<sup>41</sup> Suatu kebanggaan tersendiri bagi Hazairin,

---

<sup>39</sup>Motivasi Hazairin memasuki Sekolah Tinggi Hukum ini dilatarbelakangi pada bermunculan nama-nama besar dalam sejarah perjalanan bangsa, misalnya Mr. Muhammad Yamin, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Muhammad Roem.

<sup>40</sup>Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris*, hlm. 3.

<sup>41</sup>Hazairin, *De Redjan* (Bandung: CAN & Co, 1936). Disertasi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Firdaus Burhan, tetapi hingga sekarang belum diterbitkan.

kata Busyar Muhammad, dimana dalam usianya yang relatif muda yaitu 30 tahun, dia telah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat, suatu gelar yang sangat langka pada masa itu. Bahkan, Hazairinlah satu-satunya penduduk Bumiputra yang telah berhasil meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada masa itu. Karya monumentalnya ini kemudian mengantarkannya sebagai seorang ahli dalam bidang hukum adat.<sup>42</sup>

### **C. Aktivitas dan Publikasi**

Setelah Hazairin berhasil meraih gelar sarjana hukum, dia kemudian diangkat sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi (antropologi) pada Sekolah tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) tahun 1935-1938. Melihat kecakapan dan kedisiplinannya kemudian pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai pegawai penyidik hukum adat Tapanuli Selatan pada Keresidenan Tapanuli (1938-1942).

Tugasnya di kota ini terus berlanjut, walaupun pemerintahan Belanda digantikan kedudukannya oleh Jepang. Ketika Jepang berkuasa, Hazairin justru diangkat sebagai Penasehat Hukum pada penguasa Jepang. Tugas ini dipangkunya sampai Indonesia merdeka (1942-1945). Setelah kemerdekaan, Hazairin melanjutkan tugasnya di Tapanuli Selatan. Selama selang waktu enam bulan

---

<sup>42</sup>Busyar Muhammad, "In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, S.H.," *Kompas*, Nomor 68, Tahun XXII, tanggal 15 Januari 1977.

(Oktober 1945-April 1946), ia menjabat Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (Ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintah Tapanuli, asisten Residen, dan Kepala Luhak.

Setelah bertugas di Tapanuli Selatan selama 11 tahun, kemudian ia dipindahkan oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya, Bengkulu. Prestasi yang dia raih mengangkat derajatnya hingga dipromosikan menjadi Residen Bengkulu (1946-1950), merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953.<sup>43</sup> Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sipil/Perdata pada Kementerian Kehakiman (1953).<sup>44</sup>

Ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Dia dan

---

<sup>43</sup>Gubernur Bengkulu saat itu adalah A. K. Gani. Basyar Muhammad, "In Memoriam Prof. Dr. Hazairin" dalam *Majalah Hukum Nasional*, N. 2, BPHN, 1976), hlm. 11; Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 122-124. Sewaktu di Bengkulu inilah Hazairin (sebagai residen) mulai berkenalan dengan seorang ulama muda yang cukup potensial, KH. Ibrahim Hosen. Pada waktu itu Ibrahim Hosen disamping sebagai salah seorang ulama, dia juga menjabat Wakil Ketua Partai Islam Masyumi, serta Komando Batalion Istimewa Hizbullah dari Divisi Tuanku Muda Sumatera Selatan dan Wakil Ketua Biro Perjuangan. Hubungan antara Hazairin dengan Ibrahim Hosen sedemikian erat dan akrab. Hubungan mereka itu bisa dilihat dalam buku Panitia Penyusunan Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, *Prof. K.H Ibrahim Hosen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Ciputat: Penerbit Putra Harapan, 1990), hlm. 25-37.

<sup>44</sup>Tim Redaksi Majalah Tempo, *Apa dan Siapa Sejumlah*, hlm. 219.

kawan-kawannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota gerakan bawah tanah di zaman infiltrasi Jepang tahun 1945. Kemudian, dia bergabung dengan Tentara Pelajar, ketika berada di Tapanuli Selatan dan setelah dia berada di Bengkulu (1945-1950).<sup>45</sup>

Selain sebagai pejuang ia dikenal juga sebagai politisi. Ia pernah memimpin partai PIR (Partai Indonesia Raya) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat posisinya di PIR, kemudian dia dipercaya memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-18 Nopember 1954) dalam kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro (1953-1954).<sup>46</sup>

Namun amat disayangkan, pada tahun 1954 PIR yang dipimpinnya pecah menjadi PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan itu muncul disebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dilancarkan Menteri Ekonomi, Mr. Ishak Tjokrohadisuryo (PNI), yang dinilai partai oposisi (Masyumi) sebagai politik ekonomi nasionalis Indonesia lebih memberikan peluang ekonomi kepada etnis Cina daripada pribumi.<sup>47</sup>

Tuntutan penarikan menteri-menteri PIR ditentang Wongsonegoro, yang mempunyai dukungan kuat terutama cabang-cabang partainya di Pulau Jawa. Begitulah perpecahan tidak bisa dihindari lagi, sehingga PIR terpecah

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Panitia Penyusunan Biografi Prof. K. H. Ibrahim Hosen, *Prof. K. H. Ibrahim Hosen*, hlm. 25-37.

<sup>46</sup>Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* (Jakarta: Cinta, 1974), hlm. 306-307.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 325.

dua. Perpecahan ini, kata Ali Sastroamidjojo, agaknya menyulitkan pemerintah, karena dari 20 suara PIR di parlemen, mayoritasnya adalah pendukung setia atau penganut garis politik Hazairin. Mosi tidak percaya muncul dari partai lainnya ditambah derasnya usulan penarikan menteri-menteri yang mewakili PIR di parlemen. Pada tanggal 18 Nopember 1954, dengan sangat terpaksa dirombak besar-besaran, dan termasuk yang diganti itu adalah Hazairin, padahal saat itu ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.<sup>48</sup>

Setelah berhenti sebagai menteri, ia diangkat sebagai pejabat tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman hingga 1959 dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, serta sebagai guru besar ilmu hukum di berbagai perguruan tinggi.

Hazairin termasuk penulis produktif, hal ini terlihat pada karyanya yang telah mewariskan 17 buah buku. Beberapa karyanya yang paling penting di bidang hukum, yaitu *De Redjang* (disertasi doktor, 1936).<sup>49</sup> *De Govelgen van de Huwelijk Sontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941) dan *Reorganisatie ven Het Rectwesen in Zuid Tapanuli* *Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan*.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Disertasi doktornya merupakan salah satu karya terpenting dalam kajian etnologis di Indonesia, melengkapi literatur-literatur yang sudah ada seperti *De Atjehers* karya Snouck Hurgronje, dan *Bataksplegel*, karya M. Joustra.

Dalam kaitan hukum adat dan hukum Islam, ia menulis *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952). Pembahasannya tentang hukum perkawinan nasional dapat dilihat dalam karyanya *Hukum kekeluargaan Nasional* (1962). Di dalam buku ini dapat ditemukan lembaran kerja untuk RUU *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan Nasional*. Selain itu, dalam karya ini pula dia menuangkan gagasan tentang mazhab nasional, yang telah diuraikan sebelumnya dalam tulisannya *Hukum Islam dan Masyarakat*.

Pemikirannya dalam bidang kewarisan yang bercorak bilateral dapat ditelusuri dalam *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (1958), *Hendak Kemana Hukum Islam* (1960), *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962), dan *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid* (1963).

Gagasannya dalam bidang pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-Segi, dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional: Demokrasi Pancasila* (1970), dan *Negara Tanpa Penjara*. Tak luput pula dari analisisnya mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan *Demokrasi Pancasila* hingga tegaknya negara hukum.

Bukunya, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1973), merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: *Negara tanpa Penjara, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam negara RI yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Hukum baru di*

*Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat.* Karyanya yang terakhir adalah *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Demikianlah, setelah 69 tahun beliau mempersempahkan pengabdianya kepada nusa, bangsa dan agama, pada tanggal 12 Desember 1975, dia pun kembali ke hadirat Allah Swt, beriringan seminggu setelah meninggalnya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Atas semua sumbangannya pemerintah menganugerahkan tiga penghargaan kepadanya, yaitu Satya Lencana, Widy Satia, Bintang Gerilya Bhayangkara kelas III.<sup>50</sup> Untuk mengabdikan jasa-jasanya, nama Hazairin telah diabadikan pada sebuah jalan dan sebuah universitas, yaitu Universitas Hazairin (UNIHAZ), keduanya berada di Bengkulu.

#### **D. Situasi Sosial Politik**

Corak kehidupan dan kondisi sosial suatu masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika pemikiran dan politik yang mengitari di dalamnya. Karl Manheim,<sup>51</sup> Sosiolog berkebangsaan Jerman menyatakan bahwa karakter, kepribadian dan bahkan kualitas seseorang tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki kualitas fundamental berupa fleksibilitas perilakunya, sehingga kehidupannya di tengah masyarakat dapat membawa konsekuensi tertentu. Secara naluriah manusia senantiasa akan menyesuaikan perilaku dirinya dengan

---

<sup>50</sup>Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 32.

<sup>51</sup>Karl Manheim, *Sosiologi Sistematis*, alih bahasa Alimandan, cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 7-8.

lingkungan sekitar. Penyesuaian diri merupakan proses paling penting yang mendasari aktivitas manusia. Pengertian lebih luas, fleksibilitas itu tentu saja tidak selamanya mengikuti arus, tapi dapat juga teraplikasi dalam tindakan responsif terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada. Pemikiran Karl Manhein ini menginspirasi Hazairin untuk merajut sejumlah ide dan gagasan monumental yang mampu mematahkan paradigma teori Snouck Hurgronje dalam merumuskan teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Secara sosio-politik, Hazairin hidup di dua masa penjajahan; Belanda dan infiltrasi Jepang sampai pada masa kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil hidupnya berada dalam lingkungan mapan. Hal inilah yang mendukung baginya untuk dapat mengecap pendidikan khusus diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda dan bagi anak-anak yang memiliki kedudukan dan martabat tertentu. Jalur pendidikannya secara formalitas mendalami pengetahuan umum sejalan dengan asuhan pendidikan Belanda, kemampuannya dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Belanda, Inggris dan Prancis secara aktif memberi indikasi mudahnya Hazairin berbaur dengan orang Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, posisi dan peran yang diemban oleh Hazairin berbeda dari masa penjajahan Belanda dan infiltrasi Jepang. Jika pada masa penjajahan Belanda dia adalah berkooperasi dengan Belanda, dan pada masa infiltrasi Jepang dia turut berjuang sebagai anggota gerakan bawah tanah. Di masa kemerdekaan Indonesia dia sangat berperan di bidang politik. Ia pernah memimpin

partai PIR (Partai Indonesia Raya) dan mengantarkannya memangku jabatan Menteri Dalam Negeri.

Kelihatannya, panggung politik bukanlah lahan yang tepat bagi Hazairin. Ternyata, dia hanya mampu bertahan dalam mengarungi kancah politik selama enam tahun saja (1948-1954). Hal ini disebabkan bukan saja karena faktor garis politiknya yang berhaluan keras atau prinsipnya yang terlalu tegas dan tidak mau ditawar-tawar, tetapi juga karena situasi politik yang tidak memungkinkan pada saat itu. Busyar Muhammad mengatakan saat itu tidak memungkinkan dia berkecimpung lama-lama di gelanggang politik dan pemerintahan. Karenanya, Hazairin pun melepaskan diri dari politik praktis.<sup>52</sup>

Setelah tidak aktif di politik praktis, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdikan di dunia ilmu, dunia yang cocok dan serasi dengan kepribadiannya. Ia selanjutnya lebih dikenal sebagai seorang ilmuan daripada politisi. Di kalangan perguruan tinggi kala itu, nama Hazairin cukup terkenal. Dia menjadi guru besar hukum adat sekaligus hukum Islam di Universitas Indonesia (UI).<sup>53</sup> Universitas Islam Jakarta (UIJ), Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

---

<sup>52</sup>Busyar Muhammad, *Mimbar Hukum*, hlm. 68.

<sup>53</sup>Hazairin dipromosikan menjadi guru besar luar biasa dalam Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia pada tanggal 13 September 1952, berdasarkan SK. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor: 24521/CIII, tertanggal 9 Desember 1950. Pidato pelantikan guru besarnya berjudul Kesusilaan dan Hukum. Pidato ini bisa dilihat dalam *Tujuh Serangkai*, hlm. 101-124.

Di tengah-tengah pemikiran muslim Indonesia abad ke-20, Hazairin merupakan salah seorang tokoh yang gigih menyuarakan dan memperjuangkan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku di Indonesia adalah syariat agama atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan syariat agama.<sup>54</sup> Ia juga mengkritik sikap *taqlid* ulama. Menurutnya, penyebab utama kebekuan pemikiran fikih bukan hanya hukum fikih diproduksi oleh para teoretisi hukum di “belakang meja” (bukan oleh praktisi hukum di lapangan), tetapi juga karena sikap *taqlid* ulama. Akibatnya, hukum fikih membekukan produktifitas ulama seribu tahun dan tidak bergerak lagi. Di pihak lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bergulir begitu cepat. Lebih parah lagi, ulama menganggap bahwa kitab-kitab fikih begitu suci dan keramat, sehingga resisten terhadap perubahan, bahkan memosisikannya melebihi dari al-Qur’an.<sup>55</sup>

Ia mengatakan manusia tanpa sengaja telah menambah rukun iman, yaitu beriman kepada ulama-ulama masa lalu. Padahal pemikiran mereka tidak dapat terjamin kekal dan aktual sepanjang zaman. Sikap demikian menjadi penghambat berlakunya ajaran al-Qur’an di semua tempat dan zaman. Menurutnya, hanya dengan menghilangkan *taqlid* dan menggantikannya dengan kebebasan ijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum adat

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 135-137.

dengan kehendak Ilahi. Di sinilah perlu diadakan kajian ulang terhadap fikih yang ada.

Menurut pemahaman Hazairin, hukum al-Qur'an dapat dijalankan di semua penjuru dunia Islam dengan syarat umat Islam tidak menjadikan tiap-tiap penjuru itu persis seperti masyarakat Arab. Selain itu persyaratan lainnya adalah umat Islam mampu melepaskan diri dari belenggu *taqlid* kepada ulama-ulama Arab dan masyarakat yang hidup pada masa lalu, serta kembali bangkit menggiatkan upaya-upaya ijtihad diambil dari dua sumber asli, yaitu al-Qur'an dan hadis.<sup>56</sup> Pada abad ke-20 ini orang tidak perlu lagi mendewa-dewakan manusia, dan karena itu tidak perlu lagi mendewa-dewakan mujtahid. Pekerjaan mereka dinilai sesuai dengan ukurannya dan menurut masanya.

Hazairin berpendapat, apa yang cocok untuk bangsa Arab, tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan bangsa Timur. Sesuatu yang sesuai buat suatu bangsa pada seribu tahun yang lalu, belum tentu sesuai bila diterapkan adanya di masa sekarang. Hazairin mencontohkan, kitab-kitab yang dipelajari di Indonesia adalah kitab-kitab fikih yang ditulis lima atau enam abad lalu, merupakan ekspresi dari kultur tertentu di sekitar kawasan Timur Tengah. Jadi selain sudah tua, kitab-kitab yang dipelajari mengandung ekspresi Timur Tengah. Artinya, kitab-kitab fikih tersebut bersifat partikularistik bukan bersifat universal.

Sehubungan dengan itu Hazairin berharap agar dari institusi-institusi pendidikan yang ada akan lahir mujtahid-

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

mujtahid, sebab tidak mungkin Tuhan menurunkan mujtahid, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu kemasyarakatan, misalnya ilmu-ilmu hukum modern dan ilmu antropologi. Dengan kata lain, mujtahid yang dalam dirinya bergabung kemampuan seorang *jurist* (ahli hukum) modern dan kesanggupan ulama modern.

Model hukum yang diutarakan di atas, diinginkan Hazairin selalu diperlukan di era modern saat ini. Di era modern dibutuhkan para ahli yang mampu membahasakan hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, maupun yang terdapat dalam kitab-kitab fikih ke dalam bahasa perundang-undangan modern, aktual rasional serta sistematis.

Setelah mengemukakan pandangannya di seputar masalah *taqlid* dan *ijtihad*, selanjutnya Hazairin mengikuti jejak T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, pakar hukum Islam yang hidup semasa dengannya (1904-1975). Mereka bersama-sama mengajukan gagasan *Fikih Indonesia*<sup>57</sup> tampil menyuarakan perlunya dibentuk mazhab nasional atau mazhab Indonesia.<sup>58</sup> Salah satu gagasannya terhadap pembentukan mazhab Indonesia teraplikasi dalam

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 155-156.

<sup>58</sup>Menurut Hazairin pemakaian nama mazhab Indonesia lebih tepat dibandingkan dengan mazhab nasional. Jika memakai nama nasional, mencakup segenap warga negara, sedangkan masyarakat Islam Indonesia hanya mencakup sebagian saja dari bangsa Indonesia. Inilah alasan mengapa Hazairin memakai nama mazhab Indonesia seperti yang dipakai oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu Fiqh Indonesia. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. III (Jakarta, Tinta Mas, 1982), hlm. 5-6.

pemikirannya berkaitan mekanisme pelaksanaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia cenderung berkiblat ke hukum Barat.

### BAB 3

# ISLAM, PENJARA, DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Islam sebagai sebuah sistem mencakup semua aspek untuk membimbing manusia menuju jalan terbaik dalam kehidupannya. Meskipun ajaran Islam diperuntukkan bagi kehidupan abadi yang akan dilalui manusia di akhirat, namun Islam tidak mengabaikan kebutuhan manusia tentang petunjuk atau arahan dalam kehidupan dunia. Islam menjelaskan ajaran dan arahan-arahan bagi manusia secara terperinci sesuai fitrahnya, dalam beragam tahap kehidupan, dan dalam setiap situasi kehidupan yang ia lalui.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi urgen dalam ajaran Islam, sekalipun seseorang menjalani hukuman. Secara umum, dalam situasi tertentu Islam menganggap tahanan atau penjara sebagai upaya terakhir, pada kondisi berbeda tindakan penahanan tidak digunakan sebagai hukuman. Namun demikian, terdapat sejumlah

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dimasukkan ke dalam penjara.<sup>61</sup>

Setiap hukuman dalam syariat Islam hanya bisa dilaksanakan bila memenuhi semua kriteria dan prasyarat awal ditetapkan dalam ajaran Islam. Bila semua kriteria dan prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Dalam kondisi demikian, seorang hakim ketika mengeluarkan putusannya haruslah melihat dan mempertimbangkan suatu hukuman lebih ringan yang dianggap tepat, sebagai alasan pembenar atas tindakan salah dari pelaku kejahatan. Sebagai contoh, hukuman terberat bagi seorang pelaku pencurian adalah dipotong di bagian pergelangan tangan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan lebih dari empat puluh persyaratan yang harus terpenuhi secara bersamaan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Muhammad Syirazi, *The Right of Prisoners According to Islamic Teaching*, terj. Taufiqurrahman (Jakarta: Madani Grafika, 2004), hlm. 7-9.

<sup>62</sup>Prasyarat tersebut yaitu: 1. Belum mencapai nisab, senilai dinar, 2. Barang tidak disimpan, 3. Mencuri buah-buahan yang tergantung di pohon, 4. Mencuri makanan, 5. Apabila dimaafkan oleh pihak yang dirugikan, 6. Bagi koruptor, 7. Perampok, 8. Pencopet, 9. Tidak diakui oleh tersangka yang mencuri, 10. Tidak ditemukan bukti, 11. Jika tidak bersaksi atasnya 2 (dua) kali, 12. Jika dia mencabut kesaksiannya, 13. Dia bertobat, 14. Kondisi berperang, 15. Kondisi pakeklik, 16. Belum adanya sistem pemerintah Islam yang diterapkan dalam segala aspek, 17. Mengembalikan barang yang dicuri, 18. Pencuri bukan mukallaf, 19. Orang gila, 20. Pencurian dilakukan oleh orang banyak, 20. Mencuri di rumah yang tidak ada pemiliknya, 22. Mencuri di kuburan, 23. Mencuri di masjid, 24. Mencuri perhiasan pada anak-anak, 25. Barang yang tidak ada pemiliknya, 26. Barang yang dicuri tidak bisa dijual, 27. Barang yang dicuri adalah syubhat, 28. Dipastikan bahwa

Salah satu prasyarat secara praktis hampir tidak mungkin dijumpai pada masa sekarang, yakni adanya sebuah sistem pemerintahan Islam yang sejatinya diterapkan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat; ranah politik ekonomi, dan sebagainya. Sesuai dengan ajaran Islam, jika tidak terpenuhi persyaratan tersebut, hukuman yang ditetapkan dalam Islam tidak dapat dilaksanakan, atau paling tidak, pilihan hukuman yang lebih ringan menjadi pertimbangan alternatif.

### **A. Asal Mula Penjara dalam Islam**

Bagi seorang muslim, masa awal sejarah Islam memiliki makna khusus ketika masyarakat Islam meluas dan mencapai kemajuan. Al-Qur'an dan kata-kata (sabda) Nabi Saw. menjadi prinsip dalam beraktivitas keseharian, demikian pula sistem kekhalifahan saling berbaur dalam imajinasi seorang muslim. Abad awal Islam telah menampilkan drama mengesankan. Perodesasi sejarah membuktikan bahwa masa awal Nabi dan para penggantinya (*Khulafa' al-Rasyidin*) menjad masa kejayaan Islam yang mampu melebarkan wilayah teritorialnya. Kejayaan ini berlanjut pada periode

---

barang yang dicuri adalah tidak ada bagian hak miliknya, 29. Mencuri mushaf, 30. Pencuri adalah anak kecil, 31. Anak kecil hamba, 32. Hamba yang mencuri harta tuannya, 33. Pencurian yang dilakukan antara suami isteri, 34. Pencurian dilakukan oleh keluarga dekat, 35. Mencuri harta rampasan, 36. Harta Baitul Mal, 37. Barang yang dicuri telah dihibahkan pada pencuri, 38. Ditetapkan kurang dari 2 (dua) orang saksi adil, 39. Cucu yang mencuri harta kakeknya, 40. Mencuri dengan tujuan kemaslahatan. *Ibid.*; Imam Syaukani, *Nayl al-Awtar* (Beirut: Dar al-Kitab, t.t.), hlm 118; Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm. 84.

Umayyah ketika prinsip-prinsip pemerintahan Islam terkalahkan oleh kecenderungan alamiah manusia menjadi sistem kerajaan.

Perluasaan kekuasaan dari segi politik pada masa Umayyah-Damaskus (era *tabi'in*) terdapat tiga pembagian geografis besar dalam dunia Islam, yakni Irak (mazhab Bashrah dan Kufah), Hijaz (Mekkah dan Madinah) dan Syiria. Hukum Islam pada era Umayyah bersifat religius dan idealistik. Sebagai pemegang kendali politik dan kekuasaan, melalui stuktur administrasi yang kuat, pemerintah Umayyah turut mempengaruhi keadaan hukum. Saat itu hukum tidak bisa lepas dari belenggu politik pemerintahan. Kebebasan hakim dibatasi pada menerapkan sistem administrasi hukum, bukan “menganalisis ilmiah” dalam konteks ilmu yurisprudensi.<sup>63</sup>

Puncak keemasan terjadi pada masa awal Dinasti Abbasiyah ketika prinsip-prinsip *ummah* ditegaskan kembali dan terefleksikan pada lembaga-lembaga imperium universal memuat aturan hukum, didasarkan pada persamaan bagi seorang beriman dalam menikmati kekuasaan, kekayaan dan kebudayaan sebagai anugerah dan ketaatan agama.<sup>64</sup> Hingga perkembangan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1924, hilafah Islamiyyah dibubarkan oleh Kamal Attraturk, agen Inggris keturunan Yahudi melakukan proses sekularisasi

---

<sup>63</sup>Dedy Sumardi, “Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 84-85.

<sup>64</sup>Albert Haurani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab 1978-1939*, terj. Dahris Setiawan (Bandung, Mizan, 2004), hlm. 18.

dengan tangan besi, dampaknya semakin terasa dengan dihapusnya sistem hukum Islam pada masa pemerintahan Kamal Attraturk.

Kegemilangan Islam dimulai dan ditandai dengan diutusnya Muhammad sebagai utusan Allah. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekkah, pada periode Madinah Islam mulai menjadi kekuatan politik, ajaran Islam yang terkenal dengan kehidupan masyarakat banyak diturunkan di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tapi juga sebagai kepala negara terkumpul dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spritual dan kekuasaan duniawi.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, peradilan merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, hukum perdata maupun pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, walaupun dalam praktiknya secara legalitas belum ada pemisahan antara hukum perdata dan pidana, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh Khulafa' al-Rasyidin.

Sistem peradilan pada masa Nabi masih sangat sederhana. Nabi Muhammad adalah orang pertama menjabat

---

<sup>65</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 101.

profesi hakim.<sup>66</sup> Hal ini disebabkan beliau diperintahkan mendakwahkan agama dan menetapkan hukum bagi kabilah atau golongan yang sedang bertikai. Peristiwa ini dikenal dengan nama perjanjian *'aqabah* antara kaum Muhajirin (dari Mekkah) dan kaum anshar (penduduk pribumi Madinah), baik Muslim, Yahudi, maupun yang lain. Diantara hasil perjanjian adalah:

*“Bahwa apa yang terjadi antara para pemilik lembaran ini dalam peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan karusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah dan kepada Muhammad utusan Allah”.*

Isi perjanjian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad berfungsi sebagai pemutus perkara di antara penduduk Madinah asli dan para imigran yang datang kepadanya (*muhajirin*). Hanya kepada beliau mereka mengembalikan setiap perselisihan sehingga beliau merupakan satu-satunya hakim mereka dalam menyelesaikan pertengkarannya.

Berkaitan dengan keamanan negara, Islam menetapkan seperangkat hukum dikenal dengan sebutan *nizham al-'uqubah*. Seperangkat hukum itulah negara menjaga dan melindungi warganya. Untuk menjaga nyawanya, diberlakukan hukum *qisas*. Tidak seorang pun

---

<sup>66</sup>Milliot berpendapat bahwa Nabi bukan seorang hakim, tapi hanya sebatas penengah yang disepakati antara dua orang yang berselisihan. Milliot, *Introduxtion a Levture du droit Musulman*, Sirey, 1970, No. 853, hlm. 691.

yang dapat membatalkan hukum kecuali keluarga korban. Itupun harus disertai dengan pembayaran *diyāt* (denda) yang cukup besar yaitu 1000 dinar atau 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Hukuman ini berlaku bagi siapapun, baik pria maupun wanita, muslim atau non muslim.

Kenyamana individu lainnya yang dicetuskan Islam adalah memberi hukuman potong tangan kepada orang yang mengganggu harta milik orang lain. Oleh karena itulah Islam menetapkan hukuman bagi pencuri yang mengambil harta orang lain mencapai *nisab* (1/4 dinar) dan memenuhi syarat lainnya. Hukuman yang tegas juga berlaku pada pembegal (*qath'u al-thariq*) yang membunuh dan merampas harta benda akan dibunuh dan disalib. Pelaku mengambil harta tetapi tidak membunuh akan dipotong tangan dan kakinya secara bersamaan.

Jaminan kenyamanan juga terdapat pada persoalan menjaga kehormatan seseorang dari gosip dan isu yang menuduh wanita-wanita yang suci dan terjaga (*muhsanat*) berzina. Jika tuduhan tersebut tidak disertai dengan empat orang saksi, si penuduh akan dikenakan hukuman cambuk 80 kali. Beratnya hukuman yang diberikan Islam tentu saja menunjukkan betapa besar perlindungan negara terhadap rakyatnya. Kejahatan adalah penyakit masyarakat. Agar tidak menular dan menjangkiti masyarakat yang lainnya, maka dengan tegas dapat membuat jera pelakunya, sekaligus membuat orang lain miris untuk menirunya.

Di antara penyebab maraknya pembunuhan dan tindak kriminal lainnya di negeri ini adalah terlampau ringannya hukuman yang diberikan. Dalam banyak kasus

pembunuhan, pelakunya hanya divonis hukum belasan tahun, atau bahkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Itupun bisa dikurangi dengan kebijakan remisi yang biasanya diberikan setiap perayaan hari kemerdekaan.

Hukuman yang terlampaui ringan seperti itu tidak membuat jera pelakunya dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang belum melakukannya, disamping dapat menimbulkan ketidakpuasan pada korban atau keluarga korban. Akibatnya, masyarakat lebih suka main hakim sendiri yang tidak jarang melewati batas kemanusiaan hanya karena mencuri ayam, misalnya seseorang dipukul dan dibakar hingga tewas.

Berkaitan dengan hukuman tahanan, Rasulullah pernah menahan orang yang dituduh melakukan tindak pidana atau perdata, akan tetapi bukanlah menahan pelaku di tempat sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan di dalam rumah, masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan pelaku. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Safwan ibn 'Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), hlm. 102-103.

Dengan demikian, pada masa Rasulullah hukuman tahanan sementara telah ada, akan tetapi adanya tempat khusus sebagai rumah tahanan sebagaimana tempat tahanan yang dikenal dengan istilah penjara belumlah terjadi. Pada masa Rasulullah yang ditahan adalah orang yang dituduh melakukan kejahatan untuk kepentingan pemeriksaan; apakah si tertuduh terbukti melakukan kejahatan atau sebaliknya. Si tertuduh diasingkan dan tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain. Orang tersebut ditahan di rumah atau di pekarangan masjid yang diawasi oleh orang yang menuduh dan wakilnya. Kenyataan ini juga berlangsung pada masa khalifah Abu Bakar.

Peristiwa ini tergambar dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dimana terdapat suatu kejadian yang menimpa Sumamah ibnu al-Ushal yang diikat di salah satu tiang masjid karena dituduh melakukan suatu tindak pidana pencurian.

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت  
برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية  
من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير فذكر  
الحديث، قال: أطلقوا ثمامة (رواه البخاري)<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 237.

*Artinya: Rasulullah mengutus pasukan berkuda di sekitar daerah Najed. Kemudian datang seorang pemuda dengan (membawa) seorang laki-laki yang dikatakan bernama Sumamah bin Usal, pemimpin orang-orang Yamamah. Mereka mengikatnya di tiang dari tiang masjid. Kemudian Rasulullah Saw. keluar seraya berkata: "Hai Sumamah, apa yang terjadi pada dirimu?" "Saya orang baik-baik hai Muhammad," jawabannya, lalu ia menceritakan peristiwanya. Setelah mendengar laporannya, lalu beliau berkata, "lepaskanlah Sumamah. (HR. Bukhari).*

Apa yang dilakukan oleh pasukan berkuda yakni mengikat Sumamah di sebuah tiang masjid diketahui oleh Rasulullah Saw. dan beliau tidak melarangnya. Tetapi setelah orang yang diikat itu ditanya mengenai tuduhan pencurian unta atasnya, dan setelah mendengar keterangan darinya, maka ternyata Rasulullah tidak menganggapnya salah. Lalu beliau memerintahkan kepada pasukan berkuda untuk melepaskan Sumamah. Peristiwa ini dapat dipahami bahwa keberadaan penjara sebagaimana yang berkembang dewasa ini belum ada pada masa Rasulullah. Adapun seorang tersangka hanyalah ditahan sementara sebagai upaya pemeriksaan. Jika tersangka tersebut terbukti bersalah maka dia dikenakan hukuman, sebaliknya jika tersangka tidak terbukti bersalah, maka dia akan dibebaskan.

Selanjutnya hukuman pembuangan atau pengasingan termasuk ke dalam hukuman *had* yang ditetapkan untuk tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam

praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Ulama fikih mengemukakan bahwa syariat Islam tidak menentukan secara pasti dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta'zir*.

Jenis-jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* dapat berbentuk hukuman paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, dan ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan cambuk. Ada juga bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan sementara dan penjara. Ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda. Abd. Al-Qadir 'Awdah menyatakan bahwa hukuman penjara termasuk ke dalam jenis hukuman *ta'zir* seperti disebutkan dalam hadis di atas.<sup>69</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, tetapi tidak ditetapkan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya

---

<sup>69</sup>Abd. al-Qadir 'Awdah, *Criminal Law*, hlm. 72.

merupakan wewenang wilayah politik (*Siyasah*) atau kekuasaan yang diamanahkan.<sup>70</sup>

Pendapat Ibnu Khaldun merujuk pada praktik yang dilakukan khalifah Umar terhadap wewenang penguasa (pemerintah) dalam menjalankan hukum Islam. Umar tidak membuat peradilan pidana dan perdata secara terpisah. Pengadilan yang sama memiliki yurisdiksi atas perkara perdata maupun pidana. Proses penanganan perkara pidana dimulai oleh institusi polisi atau dikenal dengan sebutan *ahdas*. Petugas yang melakukan tugas kepolisian disebut sebagai *syahid al-ahdas*.<sup>71</sup>

Bidang administrasi peradilan khalifah Umarlah yang pertama kali membuat bangunan penjara publik yang letaknya terpisah dari Mekkah. Setelah itu di beberapa tempat lain juga dibangun penjara sejenis.<sup>72</sup> Lembaga ini dilengkapi dengan petugas-petugas pengawal dan juga penjaga yang bertindak mengawasi seseorang yang membangkang dalam pemeriksaan.<sup>73</sup> Pada masa ini penjara diperuntukkan kasus pemalsuan terhadap al-Qur'an. Pemalsuan stempel Baiul Mal, seperti dilakukan oleh Mu'an

---

<sup>70</sup>Awad M. Awad, "The Rights of The Accused Under Islamic Criminal Procedur," dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Ocean Publication, 1982), hlm. 91.

<sup>71</sup>Muhammad Ullah, *The Administration of Justice in Islam: An Introduction to the Muslim Conception of the State* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), hlm. 8.

<sup>72</sup>Muhammad Ullah, *The Administration*, hlm. 9.

<sup>73</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 56.

ibn Zaidah kepada khalifah Umar ibn Khaththab. Tindakan tegas dilakukan khalifah Umar ibn Khaththab dengan memenjarakannya setelah sebelumnya dikenakan hukuman jilid.<sup>74</sup>

Selain kasus pemalsuan stempel, hukuman penjara diberikan juga kepada pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari dari pengaruh-pengaruh pelaku tindak pidana. Kasus di atas sebagai bukti sejarah bahwa hukuman tahanan dalam penjara telah ada dalam tradisi Islam, diperuntukkan bagi pelaku kejahatan melanggar hukum yang tidak diatur secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadis Rasul.

Sebagai bahan ilustrasi, Imam Bukhari di dalam kitab *shahihnya* menolak pendapat Thawus yang tidak senang adanya penjara berada di Mekkah dengan ucapannya: "Tidaklah pantas rumah untuk tepat menyiksa itu berada di dekat rumah *tahmat* (masjid)". Terkait komentar Thawus, imam Bukhari mengatakan bahwa Nafi' ibn 'Abd. al-Haris, salah seorang pegawai Umar ibn Khaththab r.a telah membeli sebuah rumah dari Safwan ibn Umayyah di Mekkah untuk menahan atau memenjara para tertuduh, dengan syarat apabila Umar setuju maka rumah itu dibayar sendiri olehnya seharga 400 (empat ribu) dinar."<sup>75</sup> Inisiatif para sahabat seperti Nafi', Umar dan Safwan melakukan negosiasi membeli rumah untuk penjara atau menahan orang-orang yang tertuduh adalah dapat dijadikan bukti

---

<sup>74</sup>A. Djazuly, *Fiqh Jinayat*, hlm. 205.

<sup>75</sup>Imam Bukhari, *Sahih*, hlm. 239.

bahwa menahan pelaku kejahatan pernah terjadi pada masa sahabat.

Peristiwa lain juga tergambar dari kasus pembunuhan pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib r.a. Seorang pemuda mengaku di depan Ali bahwa ayahnya pergi bersama beberapa orang untuk bepergian. Ketika mereka pulang, mereka beralasan bahwa ayahnya telah meninggal dan tidak meninggalkan harta apapun. Ali memerintahkan dua polisi mencari masing-masing tertuduh supaya mencegah terjadinya pertikaian di antara mereka. Kemudian Ali menanyakan kepada masing-masing tertuduh perihal perjalanan mereka dengan cermat, meliputi; waktu mereka bepergian, tempat singgah, penyebab meninggalnya teman mereka dan bagaimana cara memperoleh hartanya, proses dan tempat pemakaman, dan persoalan terkait lainnya selama mereka melakukan perjalanan.

Namun, ternyata jawaban masing-masing tertuduh berbeda di antara mereka. Atas dasar ini, Ali menentukan sikap memerintahkan sahabatnya menahan pelaku lainnya, masing-masing berprasangka bahwa teman mereka yang ditahan sudah mengakui perbuatan yang mereka lakukan. Saat itu juga mereka mengakui persoalan yang terjadi sesungguhnya. Berdasarkan keterangan (pengakuan) mereka, Ali memutuskan memberikan hukuman denda kepada pelaku pembunuhan dan hukuman mati berupa hukum *qishash*.<sup>76</sup>

Peristiwa ini mempertegas bolehnya menahan seseorang bertujuan mencari keterangan dari tersangka

---

<sup>76</sup>Subhi Mahmasani, *Turath al-Khulafa al-Rasyidin fi al-Fiqh wa al-Qada* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984), hlm. 183.

secara detail dengan cara memisahkan masing-masing tersangka agar terungkap kasus yang sesungguhnya. Ibnu Khaldun berpendapat meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, tetapi tidak ditetapkan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya merupakan wewenang wilayah politik (*Siyasah*) atau kekuasaan yang diamanahkan.<sup>77</sup>

Selama proses penahanan, tersangka hanya diinterogasi tanpa ada unsur penyiksaan. Hukuman tahanan dalam penjara ditujukan sebagai proses pemeriksaan, kendatipun demikian terdapat juga tahanan penjara sebagai hukuman yang berlaku bagi pelanggaran yang tidak diatur hukumannya secara pasti di dalam al-Qur'an maupun hadis. Kasus pelanggaran hak pribadi antar individu, seperti penyelesaian hutang sebagai hak mitranya, memenjarakan seorang mitra bisnis karena tidak mau membagi hasil perkongsian. Kasus pergulatan pemikiran akibat berbeda cara pandang menyangkut persoalan agama, contohnya kasus perbedaan di kalangan ulama mengenai substansi al-Qur'an yang dimanifestasi sebagai makhluk atau zat Allah berujung pada penahanan Iman Malik dalam penjara. Kasus lainnya di bidang perpolitikan, tidak sedikit di antara sultan-sultan yang dikalahkan oleh pesaingnya ditahan dalam penjara.

---

<sup>77</sup>Dikutip dari Awad M. Awad, "The Rights," hlm. 91.

Secara historis, terjadi pergeseran makna terhadap penerapan hukuman tahanan penjara tidak lagi dipahami sebagai upaya “pemeriksaan sementara” atau sebagai hukuman *ta'zir* untuk menghindari kemudharatan hukuman dalam berbagai kejahatan, termasuk dalam kejahatan *hudud* dan *qishash* yang terjadi pada tahun 1839 M. Hukuman tahanan penjara diartikan sebagai sebuah sanksi hukum berdasarkan vonis hakim dan dijalankan oleh terpidana. Pergeseran pemahaman ini terjadi pada masa setelah Sultan Mahmud mangkat, digantikan oleh Abdul Mecid atas usulan Rasyid Pasha. Ia mengeluarkan pernyataan umum pertama dalam deklarasi “Gulhane”.

Deklarasi ini merupakan titik tolak dari mukaddimah teori tentang negara berasal dari pemikiran Islam tradisional. Negara akan menjadi baik jika ia menaati syariah dan bila negara itu baik, maka akan menjadi stabil. Tetapi yang baru adalah deduksi yang dibuat dari premis berikut: bilamana kekuatan dan kemuliaan semakin merosot, yang dibutuhkan bukan hanya pembaharuan moral melainkan juga berbagai lembaga. Dekrit tersebut membiarkan sistem hukum Islam secara formal tidak diubah, tetapi fokusnya terletak pada perubahan sifat negara dari sistem kerajaan kesultanan Islam menjadi sistem kerajaan yang mendukung semua agama menjadi anggota komuniats politik dengan kedudukan sederajat.

Peristiwa demikian disinyalir sebagai cikal bakal munculnya pandangan tentang pemisahan antara hukum perdata dan pidana. Dampak dari pemisahan ini adalah melahirkan konsep hukum pidana baru yang memuat

hukuman penjara sebagai salah satu sanksi bagi pelaku kejahatan.<sup>78</sup>

Pada sisi lain, penjara pada masa pra Islam, hampir tidak ditemukan catatan yang membahas mengenai hal ini. Philip K. Hitti mengutarakan bahwa secara umum pelabelan istilah jahiliah biasanya diartikan sebagai “masa kebodohan” atau “kehidupan Barbar” disebabkan orang-orang Arab tidak memiliki otoritas hukum, nabi dan kitab suci sebagai pedoman mereka dalam mewujudkan ketertiban sosial.<sup>79</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa supremesi hukum belum ada pada zaman pra Islam di kawasan Arab. S

Sejauh ini belum ditemukan fakta sejarah yang menjelaskan tentang keberadaan penjara sebagai tahanan dalam peradaban Arab. Catatan yang ada menguraikan kebiasaan suku Barbar jika ada seorang ternama dari kabilah lain yang tertawan, kadang-kadang orang yang terpandang itu dilepaskan saja, dengan tidak meminta kerugian atau tebusan, tetapi lebih dahulu dicukur ubun-ubunnya dan dijadikan kebanggaan orang lain yang menawan.<sup>80</sup>

## **B. Pola Pelaksanaan Penjara di Indonesia**

Fakta sejarah menunjukkan sebelum pemerintahan kolonial Belanda menginjakkan kakinya ke Indonesia, penduduk Indonesia mayoritas menganut paham agama

---

<sup>78</sup>Albert Hourani, *Pemikiran Liberal*, hlm. 18.

<sup>79</sup>Philip K. Hitti, *History of the Arab; from the Earliest Times to the Present* (New York, Palgrave Macmullan, 2002), hlm. 108.

<sup>80</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam*, cet. II (Singapura: Pustaka Nasional, 2002), hlm. 89.

Islam sekitar 90 persen.<sup>81</sup> Sedangkan selebihnya adalah penduduk yang menganut paham selain agama Islam. Sebagai negara plural, Indonesia tidak saja menganut sistem hukum tunggal, melainkan terdapat sistem hukum lain yang saling berinteraksi dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Terdapat tiga sistem hukum yang dianut di Indonesia, sistem hukum adat, sistem hukum barat, dan sistem hukum Islam.

Ketiga sistem hukum diakui dan di atur dalam perundang-perundangan, tumbuh dalam masyarakat dikembangkan dalam ilmu pengetahuan, dan dipraktikkan di peradilan agama, sedangkan hukum adat dan hukum barat di Peradilan Negeri.<sup>82</sup> Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaan di Indonesia, hukum Islam tidak lain adalah identitas masyarakat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat memiliki keragaman identitas sosial budaya.<sup>83</sup> Prakteknya dapat ditelusuri pada pengalaman kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang selalu berinteraksi dengan sistem hukum lain di wilayah kekuasaannya masing-masing.

Pada masa penjajahan, sebagaimana sifatnya suatu negara jajahan, pemikiran hukum banyak sedikitnya mengalami tekanan dari pihak penjajah hingga pemikiran

---

<sup>81</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. II (Jakarta: Ind.Hilco, 1991), hlm. 53.

<sup>82</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 26.

<sup>83</sup>Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 490. (481-505)

hukum Islam sulit untuk berkembang.<sup>84</sup> Setelah Indonesia merdeka keinginan untuk mengembangkan hukum Islam sudah dilakukan di kalangan ulama Indonesia. Kebijakan ini hanya bermuara pada hukum perdata sebagai hukum yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>85</sup> Dalam koridor hukum pidana Islam hingga saat ini baru provinsi Aceh yang menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif Aceh, khusus berlaku di wilayah teritorial Aceh.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan penjajahan Belanda. KUHP mengatur batas-batas berlakunya aturan pidana, penyertaan melakukan tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Contoh dari kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan setiap tindak pidana yang tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan dimasukkan ke dalam jenis pelanggaran.

Adapun pola jenis sanksi yang berlaku di Indonesia terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Masing-masing

---

<sup>84</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angaksa Raya, 1993), hlm. 125.

<sup>85</sup>Dilihat dari segi yuridis dan empiris, bidang-bidang hukum Islam yang menyangkut hukum perdata (perkawinan, perceraian, warisan, zakat, wakaf, perbankan Islam, dan sebagainya) telah diakui eksistensinya, bahkan telah dijalankan. Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 82.

jenis sanksi terdiri dari sanksi berkaitan dengan pidana dan tindakan.<sup>86</sup>

**a. Pidana**

1. Pidana Pokok
  - 1.1. Pidana Penjara
  - 1.2. Pidana Tutupan
  - 1.3. Pidana Pengawasan
  - 1.4. Pidana Denda
  - 1.5. Pidana Kerja Sosial
  
2. Pidana Tambahan
  - 2.1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2.2. Perampasan barang-barang dan tagihan
  - 2.3. Pengumuman putusan hakim
  - 2.4. Pembayaran ganti rugi
  
3. Pidana khusus: Pidana Mati

**b. Tindakan**

1. untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana).
  - 1.1. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - 1.2. Penyerahan kepada pemerintahan
  - 1.3. Penyerahan kepada seseorang

---

<sup>86</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 154-156.

2. untuk orang yang umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana)
  - 2.1. Pencabutan surat izin mengemudi
  - 2.2. Perampasaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2.3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana
  - 2.4. Latihan kerja
  - 2.5. Rehabilitasi
  - 2.6. Perawatan di dalam suatu lembaga

Pola jenis sanksi tersebut sudah dipastikan sangat berkaitan dengan jenis tindak pidananya. Misalnya, menurut pola KUHP perbuatan berupa “kejahatan” pada umumnya diancam dengan pidana penjara kurungan atau denda. Sedangkan perbuatan yang termasuk dalam kategori “pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda. Di samping itu terdapat pula pengklasifikasian tindak pidana yang bobotnya dianggap sangat ringan, berat dan sangat serius”. Untuk delik yang sangat ringan hanya diancam dengan pidana denda, untuk delik yang dipandang berat diancam dengan pidana penjara atau denda (alternatif), dan untuk delik yang sangat serius diancam dengan hukuman penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam hal-hal khusus dapat pula diancam dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, hlm. 48.

Selanjutnya pola waktu penahanan dalam penjara ditetapkan berdasarkan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Konsep pidana Indonesia menganut pola pidana seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu. Pola minimum yang berlaku adalah berkisar satu hari, tiga bulan sampai tujuh tahun. Hal ini berdasarkan pada ukuran formal delik sesuai tingkatan pelanggaran tertentu. Penetapan hukuman maksimal merujuk pada akibat dari delik pidana terhadap masyarakat luas juga turut dipertimbangkan, seperti menimbulkan bahaya, keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan, lingkungan atau menimbulkan akibat mati atau faktor pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Prosedur pelaksanaan hukuman penjara dilalui beberapa tahap, yaitu penangkapan dan tahanan. Pernyataan ini umumnya sering dikacaukan dalam hal memahami pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat, setelah itu menjadi kewenangan polisi menahan tersangka untuk menjalani pemeriksaan.<sup>88</sup>

Pasal 1 butir 20 KUHAP mendefinisikan “penangkapan” sebagai berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan

---

<sup>88</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptta Arta Jaya, 1996), hlm. 131.

sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>89</sup>

Proses penyidikan kasus kejahatan dan pelanggaran dilakukan oleh penyidik<sup>90</sup> yang menjadi tugas dan wewenangnya selama proses penyidikan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Ketentuan tentang sahnya penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Di sini, terdapat pertentangan antara 2 (dua) asas, yaitu hak bergerak seseorang merupakan hak yang harus dihormati di satu pihak, dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan oleh masyarakat umum dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Oleh karenanya, untuk

---

<sup>89</sup>A. Hamzah, *Hukum Acara*, hlm. 131.

<sup>90</sup>Pejabat yang memiliki ewenang menyelesaikan perkara pidana adalah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dari pangkat tertinggi sampai terendah semuanya wajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Penyidik adalah: a. Pejabat polisi, b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik pembantu (pasal 10) adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonseia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara RI berdasarrkan syarat kepangkatan tertentu. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Penjelasan dan Komentar* (Bandung: Karya Nusantara, 1983), hlm. 13.

kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>91</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, mengingat munculnya kekhawatiran menghilangkan atau merusakkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri.

Sistem hukum pidana Indonesia, hukuman penjara merupakan sanksi yang berlaku dalam berbagai tindak pidana atau percobaan, maupun pemberian bantuan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara menegaskan jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih antara lain:

1. Pasal 282 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana kesusilaan atau pornografi.
2. Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana prostitusi
3. Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana paksaan.
4. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.
5. Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang direncanakan dulu.
6. Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.
7. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

---

<sup>91</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 137.

8. Pasal 379 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 453 KUHP tentang tindak pidana menghentikan pekerjaan sebelum habis tempo perjanjian.
10. Pasal 455 KUHP tentang tindak pidana melarikan diri dari pekerjaan berlayar.
11. Pasal 430 KUHP tentang tindak pidana penahanan.
12. Pasal 506 KUHP tentang tindak pidana germo
13. Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi.
14. Pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, 43, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 No. 37, tambahan LN. No. 3086 tentang tindak pidana narkotika.<sup>92</sup>

Rumusan konsep KUHP Baru, dikenal satu jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu “pidana penjara”. Konsep KUHP Baru juga menyebutkan bentuk modifikasinya berupa “pidana tutupan” dan “pidana pengawasan.” Pidana tutupan dan pidana pengawasan adalah cara menjalankan pidana yang dikaitkan dengan ancaman penjara. Ia merupakan sistem perampasan kemerdekaan atau hanya berdasarkan pengawasan.<sup>93</sup>

Upaya merumuskan delik yang mengandung ancaman pidana penjara, para hakim dihadapkan pada dua

---

<sup>92</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 31-32.

<sup>93</sup>BPHN Departemen Kehakiman, *Pembaharuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prasarana Lokakarya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1985, hlm. 7.

pilihan. *Pertama*, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersifat “custodial” (berupa pidana penjara). *Kedua*, menjatuhkan pidana yang bersifat “non-custodial” (berupa pidana pengawasan). Pidana pengawasan dimaksudkan sebagai alternatif penjara dapat dikenakan kepada terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang. Dengan diintroduksinya jenis pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara, jelas terlihat bahwa pembuat konsep ingin menarik garis batas yang sangat sederhana dalam menghadapi pelaku tindak pidana.

Bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara maksimum lebih dari tujuh tahun, secara objektif dianggap melakukan tindak pidana berat. Oleh karena itu disediakan ancaman pidana penjara (bersifat *custodial*). Sebaliknya bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan maksimum tujuh tahun atau di bawah tujuh tahun, secara objektif dianggap melakukan tindak pidana lebih ringan, sehingga untuk mereka disediakan pidana pengawasan yang (*non-costodial*). Dalam hal ini nampak seolah-olah hanya ada dua kutub/dua opsi pilihan bagi hakim dalam menghadapi pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara.

Berdasarkan kebijakan tersebut, di Indonesia mengenal istilah “pidana penjara terbatas”. Jenis pidana ini merupakan “pidana antara”, karena kualitasnya berada di antara pidana penjara dan pidana pengawasan, artinya lebih ringan dari pidana penjara biasa dan lebih berat dari pidana pengawasan. Penggabungan beberapa pidana ini secara

teoretis didasarkan pada perlunya pengembangan jenis pidana yang diperkirakan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan atau pengamanan masyarakat dan kepentingan individu.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa gagasan pidana “penjara terbatas” berhubungan erat dengan perlunya menyediakan jenis pidana perampasan kemerdekaan lebih ringan dari pidana penjara biasa, ditujukan untuk orang-orang yang secara objektif dipandang telah melakukan tindak pidana ringan, atau untuk pelaku yang dipandang tidak begitu mempunyai watak jahat. Jadi, berkaitan erat pula dengan masalah individualisasi pidana.

Selanjutnya sistem hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana diancam dengan pidana mati. Walaupun pidana penjara seumur hidup tidak secara nyata diancam terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Hukuman pidana seumur hidup dapat diubah menjadi maksimum lima belas tahun apabila terpidana telah menjalani hukuman penjara sekurang-kurangnya sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik.

### **C. Hukuman Tahanan Penjara**

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara. *Pertama* الحبس, *kedua* السجن. Pengertian الحبس menurut bahasa adalah المنع yang artinya mencegah atau menahan. Kata الحبس diartikan senada dengan السجن. Kedua

kata mempunyai arti serupa. Kata السجن diartikan المكان الحبس artinya tempat menahan orang.<sup>94</sup>

Lafaz السجن ditemukan 9 (sembilan) kali dalam surat Yusuf yang dimaknai sebagai penjara. Salah satunya terlihat dalam ayat 53 sebagai berikut:

قال رب السجن الي مما يدعوني اليه...

*Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku..."*

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan maksud kata *al-habs* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun ditempat lainnya.<sup>95</sup>

Lebih lanjut lagi Fatchur Rahman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *habs* (الحبس) adalah menahan seseorang yang dituduh oleh hakim bahwa ia melakukan suatu delik. Penahanan itu dilakukan oleh hakim atas permintaan penggugat dengan tujuan agar dia mengakui terus terang apa yang telah dilakukannya, atau segera memenuhi kewajibannya terhadap penggugat. Di samping itu, penahanan dapat memberikan pelajaran kepada orang

---

<sup>94</sup>Ibrahim Unais, *Mu jam al-Wasit*, Juz'u II (Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.), hlm. 598.

<sup>95</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, hlm. 102-103.

lain agar tidak membuat kerugian kepada sesama dalam berinteraksi atau melakukan suatu delik.<sup>96</sup>

Di Indonesia, penjara bersinonim dengan *bui* maupun lembaga pemasyarakatan, suatu lembaga dalam masyarakat sebagai tempat tinggal beberapa waktu lamanya bagi pelaku kejahatan, yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah menurut hukum berlaku. Tujuannya untuk meredam kejahatan masyarakat agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama.<sup>97</sup>

Istilah hukuman penjara dalam ajaran Islam mempunyai makna sinonim dengan istilah pengasingan (*al-taghrīb wa al-'ibād*). Akan tetapi berbeda dalam pelaksanaannya, makna hukuman tahanan penjara dalam arti hukuman pengasingan yaitu hukuman pembuangan dari daerah asal si pelaku ke daerah yang jauh dari kampung halamannya bertujuan untuk membentengi pelaku kejahatan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mengenai tempat pengasingan tidak perlu ditentukan dalam kawasan terbatas, akan tetapi menurut sebagian fuqaha', terhukum bisa diletakkan di bawah pengawasan dan dibatasi kebebasannya. Masa berakhirnya disepakati oleh fuqaha' bahwa ia tidak boleh kembali ke negara asalnya sebelum tobat dan berkelakuan baik.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 258.

<sup>97</sup>M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah*, hlm. 258.

<sup>98</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 312-313.

Tahap perkembangan berikutnya hukuman pengasingan ini merupakan indikasi adanya hukuman tahanan penjara. Untuk kondisi saat ini pengasingan merupakan hal yang tidak menjamin hukuman tersebut dapat berjalan secara maksimal, mengingat kemajuan zaman mengakibatkan jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi persoalan urgen. Untuk itulah hukuman pengasingan terjadi pergeseran makna menjadi hukuman tahanan kurungan dalam penjara.

Terlepas dari hukuman tahanan dan pengasingan yang telah dibahas di atas, pada masa Rasulullah terdapat indikasi sejalan dengan karakteristik hukuman tahanan yaitu tawanan,<sup>99</sup> khusus terjadi dalam situasi perang. Sejarah telah mencatat tindakan kaum muslimin yang menang terhadap para tawannya. Islam mengatur tentang cara memperlakukan mereka dengan peraturan menjaga kehormatan tawanan yang tidak didapati dalam hukum positif modern. Di antara yang membedakan hubungan yang terjadi antara pasukan muslimin dan tawanan perang adalah kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan di medan perang menjadi tidak boleh dilakukan kepada tawanan perang.<sup>100</sup>

Perilaku ini seperti dicontohkan Nabi Muhammad Saw. senantiasa memperlakukan tawanan dengan lemah lembut dan berwasiat tentangnya. Beberapa ulama seperti al-

---

<sup>99</sup>Tawanan adalah bentuk kata sifat, kata kerjanya adalah menahan dan menangkap bagi mereka yang kalah perang. Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Indah, 1996), hlm. 257.

<sup>100</sup>Muhammad Rafa'at Utsman, *al-Huquq wa al-Wajibah wa al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam* (Beirut: Dar Iqra', 1982), hlm. 199.

Hasan, Atha', Abdullah bin Umar, dan Said bin Jabir berpendapat makruh membunuh tawanan dan menganjurkan meminta tebusan dan melepaskannya tanpa syarat.<sup>101</sup>

Pendapat ini menurut Hamid Sultan<sup>102</sup> didasarkan pada ayat al-Qur'an yang tidak menyebutkan tentang membunuh tawanan bahkan menjadikan mereka sebagai budak. Hal ini tercantum dalam surat Muhammad ayat 4 sebagai berikut:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا  
أَخْتَمْتُمُوهُمُ فَشَدُّوا أَلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً  
حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ...

*Artinya : Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.*

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa saya melihat nas al-Qur'an ini

---

<sup>101</sup>Subhi Mahmasani, *al-Qanun wa al-'Alaqah al-Dauliyyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984), hlm. 256-258.

<sup>102</sup>Hamid Sultan, *Ahkam al-Qanun al-Dauli fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1970), hlm. 45.

hanya memberi dua pilihan saja, yaitu panglima perang atau pemerintahan Islam membebaskannya jika tidak mempunyai tebusan harta atau jiwa, atau tawanan tersebut dimintai tebusan harta atau dengan tawanan lain, dalam bahasa sekarang disebut pertukaran tawanan. Jenis tebusan ini sangat utama karena menyangkut pembebasan dua golongan umat manusia, yaitu umat Islam dan non muslim. Karena itulah orang yang menyerukan kebebasan, jika dia bebas tidak membedakan unsur daerah, ras dan agama.

Kebebasan adalah bagian dari hak asasi setiap manusia yang harus dipelihara dan dilindungi. Bahkan al-Qur'an tidak memberikan pilihan memperbudak tawanan. Al-Qur'an hanya memberi dua pilihan, dibebaskan atau membayar tebusan, dan tidak menyebutkan memperbudakkannya.<sup>103</sup>

Terlepas dari permasalahan tersebut, berbicara mengenai hukuman pengasingan di negeri-negeri Eropa telah menggunakan hukuman pengasingan, dan mencantumkan dalam undang-undang pidananya. Pemerintahan Inggris misalnya pada masa dahulu mengasingkan warga negaranya ke Amerika atau Australia, walaupun hukuman pengasingan dibatalkan setelah adanya penolakan dari penduduk negeri-negeri koloni.<sup>104</sup>

Demikian pula undang-undang pidana Prancis dikeluarkan pada tahun 1810 menganggap pengasingan sebagai hukuman yang dapat menjauhkan para politisi yang

---

<sup>103</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Syari'ah wa al-Qanun al-Dauli*, juz I (Beirut: Dar al-Yaqin, 1958), hlm. 74.

<sup>104</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Syari'ah*, hlm. 75.

menentang sistem pemerintahan yang ada. Undang-undang tersebut menganggap pengasingan sebagai cara pelaksanaan hukuman kerja berat di negeri-negeri jajahan dan sebagai hukuman pelengkap bagi orang-orang mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*).

Hal demikian juga berlaku di Mesir, hukum pengasingan baik seumur hidup atau sementara. Setelah tahun 1901 hukuman tersebut dihapuskan dengan alasan bahwa mudahnya perhubungan (lalu lintas) telah mengurangi pengaruh hukuman pengasingan. Permulaan perang dunia tahun 1940 muncul keinginan untuk mengembalikan hukuman pengasingan. Bahkan pemerintah Mesir terpaksa menjatuhkan hukuman pengasingan administratif ke daerah Tursina.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penjara dewasa ini adalah tempat orang-orang yang secara yuridis telah terbukti melanggar hukum, dengan konsekuensi menjalankan hukuman tahanan di ruang tertutup dari jangkauan umum guna membatasi kemerdekaannya dalam menjalani hidup sebagai manusia lainnya.

Landasan hukuman penjara yang diinterpretasikan di atas hampir tidak ditemukan secara dogmatis di dalam al-Qur'an maupun hadis. Kendatipun demikian, jika membahas mengenai hukuman tahanan ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ  
فَأَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ<sup>ص</sup> فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan saksi maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemukan ajalnya, atau Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.*

Dalam tafsir *al-Bayan* dijelaskan hukuman kurungan merupakan hukuman khusus bagi perempuan melakukan perbuatan keji. Kendatipun demikian ayat tersebut telah di-*mansukh*-kan, dan di-*nasakh* oleh ayat dalam surat an-Nur. Abu Muslim berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada perempuan lesbian, jadi status hukum pada ayat tersebut tidak *mansukh*.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-Bayan: Penjelas al-Qur'an Karim*, cet. II (Jakarta: Pustaka Rizki Putra), hlm. 181.

Hukuman kurungan juga dijelaskan dalam ayat al-Qur'an tentang hukuman pengasingan (pembuangan) bagi pelaku yang melanggar tindak pidana *hirabah* (perampokan). Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ  
الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.*

Alasan lain pembolehan hukuman tahanan sebagai pemeriksaan adalah tindakan Nabi Saw. yang terilustrasi dalam hadis riwayat Abu Hurairah tentang tindakan

Rasulullah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمه يوما وليلة إستظهارا وطلبا لإظهار الحق بالإعتراف (رواه البخارى)<sup>106</sup>

*Artinya: Bahwa Nabi Muhammad Saw. menahan seseorang dalam suatu tuduhan selama sehari semalam dengan harapan agar dia mau melahirkan kebenaran dengan mengaku terus terang. (HR. Bukhari).*

Hadis lain dari Abu Hurairah meriwayatkan suatu kejadian yang menimpa diri Sumamah ibn al-Ushal yang diikat di salah satu tiang masjid karena dituduh mencuri unta.

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندى

---

<sup>106</sup>Bukhari, *Fiqh al-Bukhari*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), hlm. 65.

يامحمد خيرفذ كر الحديث، قال: أطلقوا ثمامة (رواه

البخارى) 107

*Artinya: Rasulullah mengutus pasukan berkuda di sekitar daerah Najed. Kemudian datang seorang pemuda dengan (membawa) seorang laki-laki yang dikatakan bernama Sumamah bin Usal, pemimpin orang-orang Yamamah. Mereka mengikatnya di tiang dari tiang masjid. Kemudian Rasulullah Saw. keluar seraya berkata: “Hai Sumamah, apa yang terjadi pada dirimu? “Saya orang baik-baik hai Muhammad”, jawabannya, lalu ia menceritakan peristiwanya. Setelah mendengar laporannya, lalu beliau berkata, “lepaskanlah Sumamah. (HR. Bukhari)*

Hal ini memberikan indikasi bentuk atau pola tahanan yang terjadi pada masa Rasulullah belum sempurna seperti dewasa ini, dimana pelaku kejahatan ditahan di dalam ruang khusus yang tertutup dari jangkauan umum. Berbeda masa Rasulullah pelaku yang diduga melakukan kejahatan diikat dengan seuntai tali di depan masjid supaya mencegah pelaku melarikan diri dari upaya pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman.

---

<sup>107</sup>Bukhari, *Shahih*, hlm. 237; al-Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 43; Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis*, hlm. 74.

#### **D. Kategorisasi Hukuman Penjara**

Secara umum penjara terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan jenis tahanan, waktu dan kasus kriminal. Adapun jenis tahanan dapat berupa:

- a. Tahanan dalam penjara
- b. Tahanan rumah
- c. Tahanan kota

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan menjadikan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu-waktu yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa tahanan kota tidak dibenarkan untuk melewati batas kota atau daerah yang telah dibatasi. Perlu diperhatikan pula ialah penjelasan Pasal 22 ayat (1) dalam KUHAP menyatakan bahwa selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, di rumah sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain.

Dari segi waktu, ada dua macam hukuman penjara, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 308.

## 1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan seperti berbuka puasa tanpa *uzur*, mengairi ladang dengan air tetangga tanpa izin, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu.<sup>109</sup>

Lamanya hukuman penjara tidak ditemukan adanya kesepakatan di kalangan para ulama. Batas terendah hukuman adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi masih terjadi perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti Imam al-Zaila'i, yang dikutip oleh Abd. al-Aziz Amiri berpendapat lamanya masa hukuman penjara adalah dua bulan atau tiga bulan kurang atau lebih. Ulama lain memandang bahwa penentuan lamanya masa hukuman penjara menjadi kewenangan hakim.

Menurut al-Mawardi, hukuman penjara dalam tindak pidana *ta'zir* berbeda jenis, disesuaikan dengan tingkat dan jenis perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana. Seperti dipenjara selama satu hari dan ada pula lebih lama.<sup>110</sup> Fuqaha' juga berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi hukuman penjara terbatas yaitu satu tahun.

---

<sup>109</sup>Abd. al-'Aziz Amiri, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 83.

<sup>110</sup>Abu Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 98.

Mereka mengqiyaskan pada hukuman pengasingan dalam *had* zina yang lamanya hanya satu tahun sesuai dengan prinsip dalam pemberian hukuman *ta'zir* tidak melebihi hukuman *hadd*. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat demikian. Imam al-Mawardi berpendapat di antara pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari, ada pula yang lebih banyak sampai batas tidak ditentukan, tergantung pada perbedaan pelaku dan *jarimah*-nya. Pendapat yang dinukilkan dari Abd. Allah al-Zubairi adalah ditetapkan masa hukuman penjara dengan satu bulan atau enam bulan. Al-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi. Demikian pula Imam Ibn al-Majasyun dari kalangan Malikiyyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung pada kadar harta yang ditahannya.

Persyaratan menjatuhkan hukuman penjara mempertimbangkan efektivitas hukuman yaitu untuk perbaikan pelaku kejahatan. Sekiranya hukuman penjara diyakini tidak mampu memperbaiki pelaku, alternatif hukumannya adalah dipukul bersama-sama. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan agar salah satu hukumannya dijilid karena tergolong ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Sedangkan selebihnya dapat dilanjutkan dengan separuh hukuman penjara yang seimbang.

Konsep hukuman penjara dalam Islam berbeda dengan hukum positif. Islam menilai hukuman penjara sebagai upaya terakhir dalam memberi sanksi terhadap kejahatan-kejahatan biasa. Hukuman penjara tidak dapat

dijatuhkan sewenang-wenang, sebelum adanya vonis hakim. Sementara hukum positif memandang hukuman penjara sebagai hukuman utama bagi semua jenis kejahatan, baik kejahatan biasa maupun kejahatan berbahaya.

Dampak dari perbedaan di atas mengindikasikan banyaknya orang yang mendapat hukuman kawalan pada negeri yang menggunakan hukum positif, sedangkan pada negeri yang menggunakan sistem hukum Islam dapat diminimalisir. Di kalangan praktisi hukum, penjara merupakan persoalan utama. Meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman penjara menjadikan kapasitas penjara semakin sempit. Selain itu rumah penjara menjadi pos kejahatan yang memungkinkan mereka untuk bertukar pengalaman (negosiasi) dan pengetahuan berhubungan dengan kejahatan, meskipun tujuan utama ialah menjauhkan pelaku kejahatan dari kebiasaannya mengganggu kenyamanan sosial.

Secara aplikatif membuktikan bahwa hukuman penjara tidak cukup efektif menumpas kejahatan, justru mereka yang seharusnya dapat diperbaiki tidak mengulangi kejahatan, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tercela perilakunya selama berada dalam penjara.

Untuk menghadapi segi-segi negatif dari hukuman penjara, maka beberapa usaha telah dilakukan. Diantaranya mengasingkan terpidana di waktu malam hari, dan membiarkan berkumpul di waktu siang dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi negosiasi di antara mereka melakukan perbuatan tercela. Usaha lain adalah sistem bertingkat yang diterapkan Irlandia, yaitu terpidana

diasingkan pada waktu siang dan malam, khusus siang hari terpidana dibolehkan bergaul dengan terpidana lain tanpa dibolehkan berbicara untuk merencanakan sesuatu.

Usaha-usaha demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain; memberatkan keuangan negara, beratnya hukuman mengakibatkan stres, bahkan gila, dan memberi peluang melakukan bunuh diri. Lain halnya dengan hukuman penjara dalam Islam, hukuman tersebut hanya dijatuhkan jika dipandang sebagai tindak pidana biasa dalam rentang waktu tidak lama. Demikian pula dengan jumlah hukumannya tidak banyak disertai masa menjalani hukuman relatif singkat. Akhlak terpidana tidak rusak dan tidak menimbulkan dorongan membiasakan melakukan kejahatan.

## 2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas ialah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan berlanjut sampai terpidana mati, atau sampai ia bertobat. Hukuman penjara tidak terbatas disebut juga dengan istilah hukuman penjara seumur hidup.<sup>111</sup>

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan pada pelaku kriminal kronis (berbahaya), atau mereka yang berulang melakukan kejahatan-kejahatan berbahaya, seperti pembunuhan, penganiyaan atau pencurian. Praktek hukuman penjara seumur hidup tidak pernah terjadi dalam khazanah sistem peradilan Islam. Secara historis, hukuman

---

<sup>111</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 263.

penjara baru dihentikan ketika pelaku kriminal dipastikan sudah bertobat (berkelakuan baik). Hukuman penjara tidak terbatas dalam makna ini (sampai ia bertobat) dikenakan untuk mereka yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya.<sup>112</sup> Contoh lain seperti melakukan penghinaan berulang-ulang atau merayu istri atau anak perempuan orang lain, sehingga ia keluar dari rumahnya dan menghancurkan rumah tangga orang lain.

Adapun hukuman seumur hidup baru dikenal oleh hukuman positif pada akhir abad ke-19 Masehi. Seorang sarjana Itali menganggap penting tidak adanya pembatasan hukuman, karena hukuman mempunyai dua tugas, yaitu menumpas dan memperbaiki. Pelaku kejahatan yang masih bisa diperbaiki sikapnya diberikan hukuman penjara bersifat sementara, sedangkan pelaku kejahatan yang tidak memungkinkan lagi diperbaiki moralnya dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman seumur hidup pada masa sekarang merupakan unsur terpenting dalam mengambil tindakan keamanan. Hukum ini tergolong hukuman bentuk baru di abad modern terinspirasi dari adanya perpaduan ilmu jiwa dan ilmu kemasyarakatan dalam upaya memberantas kejahatan. Di sisi lain, hukuman penjara seumur hidup juga diminimalisir penerapannya. Di antaranya ada yang bersifat mutlak, di mana hakim dapat menentukan masa hukuman ketika mengeluarkan keputusannya. Akan tetapi masa

---

<sup>112</sup>Abd. al-Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah*, hlm. 373.

tahanan dalam hal ini bisa diringankan setelah melihat keadaan si terhukum. Undang-undang pidana Prancis tahun 1985 mengambil model ini, menetapkan hukuman penjara sebagai hukuman seumur hidup, dan penguasa administratif diberi wewenang untuk mengurangi masa tersebut apabila keadaan terhukum menghendaki demikian.

Cara lain bersifat relatif dimana hakim menentukan batas terendah hukuman yang tidak boleh kurang dan batas tertingginya tidak boleh dilampaui. Kekuasaan eksekutif boleh membebaskan terhukum dalam masa yang terletak di antara keduanya, jika keadaan terhukum menjadi baik setelah menjalani masa terendah, dan jika tidak menjadi baik maka ia menjalani hukuman sampai batas tertinggi.

Beberapa sistem hukum pidana positif menentukan batas terendah, tetapi tidak menentukan batas hukuman tertinggi seperti hukuman pidana Itali yang dikeluarkan tahun 1930. Adapula yang menentukan batas tertinggi, tetapi tidak menentukan batas terendahnya. Dari uraian di atas, kelihatannya teori tentang hukuman tak terbatas telah lama dikemukakan oleh ulama fikih, baik bersifat mutlak atau relatif tidak lain adalah rincian dari teori penjara tidak terbatas.

Ditinjau dari segi jenis kejahatan, hukuman penjara ditemukan dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib mengategorikan pelaku tindak pidana yang hukumannya adalah penjara ke dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Orang yang merampas harta, kekayaan, tanah, dan sebagainya menjadi milik orang lain.
2. Orang yang mengambil harta anak yatim secara tidak sah.

3. Orang yang menggelapkan harta benda orang lain yang dipercayakan kepadanya.<sup>113</sup>

Praktek hukuman penjara juga terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib berdasarkan riwayat<sup>114</sup> tentang empat orang sahabat dalam kondisi mabuk terlibat perkelahian menggunakan pisau. Ali bin Abi Thalib memutuskan memenjarakan keempatnya hingga mereka sadar kembali. Dua dari empat orang pelaku meninggal akibat luka yang mereka derita. Kemudian Ali memutuskan bahwa semuanya bertanggung jawab atas luka akibat perkelahian tersebut. Uang darah untuk dua orang yang meninggal ditanggung sama rata oleh keempat pelaku, sementara uang kompensasi bagi luka-luka yang diderita dua orang yang masih selamat, diambil dari uang darah yang diserahkan kepada anggota keluarga dua orang yang meninggal.<sup>115</sup>

Peristiwa di atas menggambarkan bahwa hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan Hadis. Praktek hukuman pada Ali bin Abi Thalib bersifat ijtihadi sesuai dengan jenis dan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal.

---

<sup>113</sup>Muhammad Yusuf al-Khandahlawi, *Mukhtashar Hayatuh Shahabah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H), hlm. 207.

<sup>114</sup>Muhammad Yusuf, *Mukhtashar Hayatuh*, hlm. 208-209.

<sup>115</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 72-73.

## E. Tujuan dan Fungsi Penjara

Secara yuridis tujuan hukuman penjara bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana adalah:

1. Sebagai pembalasan, jika kita cermati, penjatuhan pidana penjara merupakan sebuah akibat yang harus diterima oleh seseorang sehubungan dengan perbuatan kejahatannya. Oleh karenanya hukuman penjara merupakan penentuan hukum, koreksi dari reaksi atas sesuatu yang bersifat tindakan hukum.
2. Sebagai *preference* (pencegahan), yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Sasaran pencegahan, pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat luas agar dengan menyaksikan penjatuhan hukuman perampasan kemerdekaan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, timbul rasa takut dan enggan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia akan mengalami nasib yang sama.

Richard D. Schwarts dan Jerome H. Skolnik merangkumkan bahwa sanksi pemenjaraan dalam hal pencegahan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana.

3. Mencegah menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

Adapun fungsi hukuman penjara adalah:

1. Menjamin pengamanan narapidana.
2. Memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna.
4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
6. Sarana untuk memulihkan integritas pidana agar dia mampu melakukan readaptasi sosial.
7. Membimbing terpidana supaya insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Waluyadi, *Hukum Pidana*, hlm. 78; Buku I RUU KUHP Nasional Tahun 1972.

## BAB 4

# HAK-HAK TAHANAN

Seorang tahanan padanya melekat sisi manusiawi yang harus dihormati dan hak kebebasan sebagaimana diakui dalam ajaran Islam. Biasanya hukuman penjara diberikan hukuman seminimal mungkin selama masih tergolong sebagai hukuman penjara. Seseorang dihukum berdasarkan hukum Islam tidak dilakukan tindakan penahanan, atau berdasarkan aturan yang dibuat oleh manusia sebagaimana dipraktikkan saat ini. Pihak berwenang harus memastikan bahwa tahanan tersebut diperlakukan dengan baik sesuai dengan kemuliaannya sebagai manusia.<sup>116</sup>

Seorang tahanan selayaknya diperlakukan sebagaimana orang bebas, kecuali dalam satu hal yaitu ia dibatasi ruang geraknya di sekitar lingkungan penjara. Hal ini bisa diterapkan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah tertera dalam konvensi internasional mengenai penjara, dan pedoman-pedoman ini terinspirasi dari ajaran Islam.

---

<sup>116</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 87-88.

Islam memberi jaminan perlindungan hak kepada umat manusia, tanpa membedakan status sosial seperti jenis kelamin, ras, suku bangsa, warna kulit dan agama. Kehormatan manusia sebagai makhluk mulia dijelaskan dalam sejumlah ayat al-Quran maupun hadis Nabi tentang hak asasi manusia. Setiap hak yang dimiliki manusia dibagi kepada dua macam, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.<sup>117</sup> Hak asasi (fundamental) melahirkan hak-hak lainnya, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak memperoleh penghidupan yang layak, hak persamaan di depan hukum, hak memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak terkait lainnya.<sup>118</sup> Perlindungan kehidupan manusia secara terhormat dan bermartabat merupakan cara Islam menjaga dan mengangkat kedudukan manusia, tanpa seorang pun dapat melanggar setiap hak asasi manusia, termasuk penguasa.

Untuk itulah Islam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terwujud dalam sebuah teori disebut *Maqashid al-Syari'ah*. Teori ini digagas oleh Syathibi mengajarkan bahwa tujuan diturunkan hukum Islam untuk mewujudkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat.<sup>119</sup> *Maqashid al-Syari'ah* menekankan pentingnya

---

<sup>117</sup>Dedy Sumardi, *Hudud dan HAM dalam Pidana Islam: Menelusuri Hudud yang Disyariatkan dan Hudud yang Difikhkan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011, hlm. 129-131.

<sup>118</sup>Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 4.

<sup>119</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz II (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 751.

memelihara hak-hak dasar manusia ke dalam lima macam hak dasar sebagai jaminan hidup umat manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>120</sup>

1. Memelihara agama, berarti hak untuk beragama dan berkeyakinan serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan pilihannya.
2. Memelihara akal, berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, hak mengeluarkan pendapat, dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapat perlindungan atas berbagai hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya.
3. Memelihara jiwa adalah hak mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
4. Memelihara keturunan berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (*reproduksi*), hak memperoleh tempat tinggal yang layak serta hak memperoleh perlindungan dan kehormatan.
5. Memelihara harta adalah hak untuk memperoleh usaha dan upah yang layak, memperoleh perlindungan atas

---

<sup>120</sup>Al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 287.

seluruh hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.

Hal inilah yang mengindikasikan bahwa, sepantasnya seseorang ditahan dalam penjara mempunyai hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Dalam hal ini, pendekatan *humanistik* harus menjadi perhatian utama mengingat tidak hanya karena kejahatan semata yang menjadi masalah kemanusiaan, tapi juga tindak pidana itu sendiri merupakan embrio dari kejahatan yang dapat menyerang kepentingan manusia dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia seutuhnya.

#### **A. Hak Kebutuhan Sandang dan Pangan**

Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk tahanan adalah kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan serta obat-obatan disaat dibutuhkan. Pakaian bagi tahanan penjara menjadi tanggung jawab pihak manajemen penjara dan tidak boleh memaksa tahanan untuk mengenakan seragam penjara. Semua tahanan diberikan kebebasan menggunakan pakaian yang mereka inginkan.

Di samping kebutuhan primer, juga dipenuhi kebutuhan sekunder lainnya seperti lingkungan yang sehat, baik dari sisi ruangan, udara yang bersih, pencahayaan, suhu, ventilasi, toilet yang sehat dan pantas, tempat mandi dan sebagainya. Para tahanan harus dapat menikmati fasilitas ini kapan saja mereka inginkan.

Islam sangat menghargai kebutuhan para tahanan. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah yang berasal dari riwayat Ja'far Shadiq bahwa ketika Ali bin Abi Thalib tengah terbaring setelah mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan Ibnu Muljam. Beliau berkata "Tahanlah orang ini, berilah ia makan dan perlakukanlah ia dengan baik selama ia berada dalam tahanan. Jika aku masih bisa pulih, aku akan bicara dengannya, jika aku berkehendak, aku bisa saja menuntut kompensasi (uang ganti rugi) darinya. Jika aku berkehendak aku akan memaafkannya dan berdamai dengannya. Namun bila aku meninggal dunia, maka perkara ini terserah kepada kalian semua. Bila kalian memutuskan untuk balas membunuhnya maka bunuhlah ia, namun jangan memutilasinya."<sup>121</sup>

Sementara kebutuhan penjara bagi perempuan harus menyediakan akomodasi, fasilitas, dan penanganan medis tertentu yang dibutuhkan perempuan. Semua fasilitas harus sama dengan fasilitas di luar penjara. Bila seorang tahanan perempuan hamil, sementara di dalam penjara tidak terdapat fasilitas medis untuk persalinan, maka perempuan hamil tadi harus dipindahkan ke rumah sakit bersalin untuk melangsungkan persalinan. Semua tahanan perempuan yang menjalani persalinan mendapat fasilitas dan penanganan medis yang baik, sebelum maupun sesudah persalinan. Para ibu harus diizinkan untuk bersama dengan bayinya. Semua fasilitas yang dibutuhkan oleh sang bayi juga harus tersedia. Keduanya harus dapat menikmati kebebasan seolah-olah

---

<sup>121</sup>Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa* (Beirut: Dar al-Khattab al Islamiyyah, t.t.), hlm. 153.

mereka berada di luar penjara. Para ibu juga harus diizinkan untuk tetap berhubungan dengan anak-anaknya di luar penjara.

Demikian pula halnya, para tahanan laki-laki harus dijaga oleh petugas laki-laki seluruhnya, dan para tahanan perempuan harus dijaga oleh petugas perempuan saja. Petugas laki-laki tidak boleh bertugas menjaga penjara untuk perempuan dan sebaliknya. Petugas laki-laki sudah harus menikah, demikian pula dengan petugas perempuan. Hal ini bertujuan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelecehan seksual. Bila ada staf penjara yang ingin tinggal bersama keluarganya di kompleks penjara, hal ini bisa saja dilakukan. Demikian pula bagi tahanan yang masih remaja harus dipisahkan, termasuk tahanan remaja laki-laki dengan tahanan remaja perempuan.<sup>122</sup>

Jika dimungkinkan, seorang tahanan memiliki hak untuk mengajukan perpindahan penahanan dari suatu penjara ke penjara lainnya, yang terletak di lokasi berbeda. Secara umum, prinsipnya adalah bahwa orang yang melakukan pelanggaran harus dimasukkan ke dalam penjara, namun perincian mengenai tindakan penahanannya bersifat fleksibel.

Adapun bangunan penjara, konstruksinya mestilah kokoh sehingga tidak mudah dirusak oleh para tahanan. Tidak boleh dibiarkan terdapat alat-alat atau perlengkapan yang disimpan di penjara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merusak bangunan penjara, mencelakakan sesama

---

<sup>122</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 105-106.

tahanan, atau dapat mencelakakan diri tahanan sendiri, seperti penggunaannya untuk gantung diri dan perbuatan yang dapat membahayakan.

## **B. Hak Jaminan Kesehatan**

Pihak manajemen penjara harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh para medis berkompeten dalam bidangnya. Para tahanan dibenarkan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai penyakit yang diindap tahanan tanpa dipungut biaya, kecuali bila tahanan mengindap penyakit parah dan serius, membutuhkan dana besar. Kondisi kesehatan tahanan seperti biaya kesehatannya dibebankan kepada pihak keluarga tahanan. Oleh karenanya, pihak manajemen penjara harus bermusyawarah untuk menentukan standar maksimal dan minimal biaya kesehatan yang ditanggung oleh pihak penjara.

Jika seorang tahanan mengindap penyakit mental, ia harus mendapat perawatan, baik di penjara maupun di rumah sakit spesialis. Penyediaan fasilitas demikian dirasa perlu agar tahanan tetap berada dalam kondisi mental yang sehat. Demikian juga halnya bagi tahanan yang kehilangan pikiran warasnya, ia harus dirawat dan penyakitnya harus disembuhkan. Untuk itu, ia perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Jika didiagnosis bahwa penyakit jiwanya bertambah parah, sedangkan ia masih berstatus sebagai tahanan, dalam kondisi demikian alternatifnya membebaskan tahanan dari penjara. Orang yang mengalami gangguan mental tidak boleh di penjara. Namun mereka yang

kegilaannya muncul secara periodik, boleh saja ditahan yakni hanya pada saat kewarasannya kembali.

Berkaitan dengan perlindungan jiwa, pihak manajemen penjara tidak boleh sama sekali melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi apapun terhadap para tahanan, walaupun tindakan tersebut bertujuan mendisiplinkan mereka. Pihak manajemen penjara tidak boleh menahan para tahanan dalam suatu sel terpencil, atau dalam sel gelap, sel yang dibanjiri air, mengikat tahanan ke dinding, merantainya, menganiaya dengan cara-cara yang tidak terpuji.

Petugas penjara tidak diperkenankan menerapkan cara-cara kekerasan pada para tahanan penjara, kecuali untuk mempertahankan diri, atau untuk mencegah tahanan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Jika cara-cara kekerasan terpaksa digunakan maka perlakuan tersebut harus segera dilaporkan kepada pimpinan penjara. Petugas penjara harus terlatih untuk menangani tahanan yang berperilaku merusak. Petugas penjara tidak boleh membawa senjata api kecuali bila ia memiliki izin tertulis dan memiliki kemampuan menggunakan senjata api tersebut.<sup>123</sup>

Kendatipun demikian, bila tahanan meninggal dunia karena tertimpa bangunan penjara yang roboh, atau karena banjir, gempa bumi, dan sebagainya, sedangkan pihak manajemen penjara telah melakukan upaya antisipasinya, maka pihak manajemen penjara harus membayar kompensasi. Demikian pula, bila seorang tahanan mengalami

---

<sup>123</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 107.

kehilangan anggota tubuh atau menderita luka-luka, maka ia berhak mendapatkan kompensasi. Namun, bila tahanan tersebut meninggal dunia secara alamiah, tidak perlu ada kompensasi yang perlu dibayarkan.

### **C. Hak Pendidikan**

Pimpinan dan manajemen penjara memandang para tahanan sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang tahanan harus mendapat perlakuan dan pendidikan yang etis dan bermoral. Semua hal tersebut harus disiapkan agar nantinya ketika tahanan keluar dari penjara, maka ia akan mudah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Program belajar mengajar harus disediakan bagi para tahanan, baik mereka yang memiliki kemampuan tulis baca maupun yang tidak, termasuk pula tahanan berusia muda, sehingga para tahanan yang ingin menuntut ilmu tidak terbuang waktu sia-sia di dalam tahanan penjara. Jika seorang tahanan adalah dosen, maka para mahasiswanya diperbolehkan untuk bisa bertemu dan menerima kuliah-kuliahnya, serta untuk berdiskusi dan berdebat tentang berbagai isu yang berkaitan.

Seorang tahanan dapat saja terlibat dalam presentasi-presentasi publik, aktivitas mengajar, menulis di media massa, dan menjadi aktor, berlangsung di dalam penjara atau di luar penjara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai fasilitas teknologi, seperti televisi, radio dan sebagainya. Begitu juga seorang tahanan dapat menekuni profesi apapun seperti perdagangan, manufaktur, melukis, dan lain

sebagainya. Dia juga bisa terlibat dalam aktivitas belajar, menulis buku, dan sebagainya.<sup>124</sup>

Para tahanan diizinkan memperoleh akses informasi ke media komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya. Sebuah perpustakaan yang lengkap harus disediakan bagi semua tahanan, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Jika ada buku yang dibutuhkan oleh tahanan, namun buku itu tidak tersedia di perpustakaan penjara, maka pihak manajemen penjara harus mengupayakan ketersediaan buku yang biayanya ditanggung oleh tahanan bila ia mampu, atau ditanggung oleh pihak penjara.

#### D. Hak Kebebasan Berbisnis dan Hukum

Seorang tahanan dapat memilih terlibat dalam semua bentuk urusan bisnis dan transaksi selama dibenarkan undang-undang, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar penjara dilakukan secara pribadi, agen ataupun melalui telepon. Urusan bisnis ini bisa berupa penjualan, pembelian, pinjaman, penyewaan, investasi, pertanian, *hawalah*<sup>125</sup> dan bahkan *kafalah*, yaitu menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi orang lain jika dimungkinkan.

---

<sup>124</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 91.

<sup>125</sup>*Hiwalah* merupakan pemindahan hutang. Imam mazhab sepakat apabila seorang mempunyai hak pada orang lain, lalu orang lain memindahkan pembayarannya kepada pihak ketiga, dimana ia mempunyai hak padanya, maka pihak pertama dibenarkan menerima pemindahan hutang tersebut. 'Abd. al-Rahman al-Dimasyq, *al-Rahmah Li al-Ummah* (Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Ansya' wa al-Tawzi', t.t.), hlm. 261.

Secara hukum, seorang tahanan bisa melakukan pernikahan atau perceraian untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain sebagai seorang wakil atau wali. Acaranya diadakan di dalam lingkungan penjara maupun di luar penjara. Dia juga bisa berperan sebagai seorang agen atau orang yang diberi kepercayaan atas bentuk-bentuk bantuan sosial, dan kemanusiaan.

Sebagai saksi juga dibenarkan bagi mereka yang ditahan di dalam penjara, baik secara langsung maupun saksi jarak jauh bagi orang lain, termasuk di dalam penjara maupun di luar penjara. Untuk menjadi saksi bagi orang yang berada di luar penjara, ia dapat menyampaikan kesaksiannya melalui perangkat teknologi seperti telepon. Kecuali dalam masalah perceraian, para saksi harus hadir secara fisik di lokasi proses perceraian berlangsung.<sup>126</sup>

### **E. Hak Kunjungan Keluarga**

Keluarga tahanan dapat menjenguk tahanan tanpa dibatasi oleh waktu. Pasangan (istri) dari orang yang ditahan dapat berkunjung dan tinggal bersama dengan tahanan adalah suaminya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib mengizinkan pihak keluarga orang yang ditahan tinggal bersama dengannya. Riwayat lain menyebutkan seorang perempuan mengadu perihal suaminya dan meminta bantuan dari Imam Ali. Lalu suami perempuan tadi sengaja tidak memberi makan kepada istrinya dengan maksud untuk mencelakakan istrinya. Ali menganbil sikap memerintahkan

---

<sup>126</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 89-90.

suaminya ditahan atau dipenjarakan. Lalu suaminya memohon agar istrinya bisa tinggal bersama dengannya, dan Ali pun mengabulkan permintaannya.<sup>127</sup>

Keluarga pihak yang ditahan harus segera diberi kabar perihal tindakan penahanan yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Pihak keluarga tahanan juga harus diberi kabar jika anggota keluarganya yang ditahan tersebut dapat dipindahkan ke penjara lain, atau bila tahanan mengalami sakit sangat serius, atau meninggal dunia. Demikian pula, bila anggota keluarganya meninggal dunia atau mengalami sakit serius, orang yang ditahan harus diberi tahu. Lebih jauh lagi, seorang tahanan diperkenankan untuk mengunjungi anggota keluarganya yang sedang sakit keras atau menghadiri pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia. Pada sisi lain, jika seorang tahanan menghendaki agar dirinya dipindahkan ke penjara lain, alat transportasi difasilitasi oleh pihak penjara, sedangkan biaya taransportasinya ditanggung oleh tahanan, itu pun jika tahanan memiliki kemampuan. Sebaliknya bila ia tidak mampu maka biaya transportasi diambil dari anggaran penjara.

Secara umum, seorang tahanan dapat menerima barang-barang yang dikirimkan kepadanya dari luar penjara, kecuali barang-barang terlarang seperti narkotika, hanya boleh diterima bila disetujui oleh dokter. Di samping itu pula, setiap tahanan harus mendapat kesempatan menyampaikan

---

<sup>127</sup>Al-Jauziyah, *Shiffah al-Shafwah* (Mekkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1998), hlm. 197.

semua keperluan atau keluhannya kepada otoritas tertentu, seperti pimpinan penjara dan pengawas penjara. Harus pula disampaikan kepada para tahanan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka, melalui kunjungan, korespondensi, dan cara lainnya.

Selayaknya ketika tahanan menerima kunjungan dari tamunya, pihak otoritas penjara tidak boleh mendengar percakapan yang dilakukan, atau menggunakan sekat kaca yang memisahkan tahanan dengan orang yang mengunjunginya, tanpa membedakan status kebangsaan tahanan. Jika tahanan bermaksud menghubungi pengacara atau organisasi sosial atau institusi individu lainnya, pihak manajemen penjara harus memfasilitasi permintaannya. Jika tahanan dianggap berbahaya oleh hakim, pihak manajemen penjara harus membatasi komunikasinya berdasarkan keterangan tertulis dari hakim.

Pertemuan antara para tahanan dapat dilakukan bila tidak mengandung bahaya. Tahanan-tahanan yang bisa membahayakan harus dipisahkan dari tahanan lainnya. Termasuk tahanan yang sakit secara mental juga harus dipisahkan dari tahanan lain. Para tahanan dapat berkumpul bersama, walaupun tetap harus ada pemisah, misalnya tahanan laki-laki sendiri, tahanan perempuan sendiri begitu juga tahanan anak-anak dan remaja di kelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelaminnya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 94.

## **F. Hak Peningkatan Kualitas Diri**

Manajemen penjara harus menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual para tahanan. Kesempatan kerja harus dibuka guna member mereka semangat untuk mendapatkan penghidupan layak bagi diri dan keluarga mereka melalui cara-cara terpuji. Para tahanan diberi keterampilan, seperti dilatih untuk bisa mendapatkan pekerjaan, terutama bagi para tahanan yang berusia muda. Para tahanan dapat memilih pekerjaan apa yang mereka inginkan dan mereka merasa tidak terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Standar kerja di dalam penjara mestilah sama dengan standar kerja yang ada di luar penjara, sehingga nantinya pada saat mereka bebas dari penjara, mereka siap menyongsong hidup baru sebagai bagian dari perbaikan diri.

Selanjutnya, kondisi lingkungan kerja, seperti jumlah jam kerja perminggu, haruslah sama dengan ketentuan yang berlaku di luar penjara. Demikian pula diberikan hari libur kerja bagi para tahanan sebagai bentuk rekreasi. Pekerjaan yang selesai dilakukan tahanan, hak yang diterima tahanan harus dipenuhi sesuai dengan besaran upah yang berlaku di luar penjara. Tahanan diizinkan membelanjakan pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun keluarganya. Penjara harus menyediakan fasilitas agar tahanan dapat menyimpan kekayaan dengan cara bekerja sama dengan lembaga perbankan maupun melalui jasa pelayanan yang ada di penjara.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 108.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang tahanan bisa menyalurkan bakat dan hobinya yang dapat memberi manfaat untuk orang banyak. Seperti menghiasi sel tahanannya dengan lukisan, hasil kerajinan tangan dan keahlian lainnya.

### **G. Hak Menjalankan Ibadah**

Setiap tahanan harus diizinkan melaksanakan kewajiban agama seperti shalat, berpuasa dan mendapatkan mushaf al-Qur'an atau buku-buku agama seperti buku panduan do'a dan sebagainya. Jika tahanan membutuhkan kehadiran seorang ulama, maka pihak manajemen penjaga juga harus memenuhinya. Para tahanan dapat melaksanakan shalat berjama'ah, dilaksanakan di antara mereka sendiri atau dengan bantuan ulama yang didatangkan dari luar penjara. Selama bulan suci ramadhan, bagi para tahanan yang melaksanakan ibadah puasa, waktu makannya disesuaikan dengan waktu buka dan sahur selama bulan puasa.

Selama musim haji, para tahanan yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, haruslah diperbolehkan untuk melaksanakannya, setelah mendapat kepastian bahwa ia akan kembali ke penjara setelah menunaikan ibadah haji. Kepastian tersebut misalnya dapat berupa pemberian uang jaminan. Bila ia membutuhkan tempat yang aman dan sepi untuk belajar dan berdoa, kebutuhan itu juga harus terpenuhi. Semua ketentuan ini berlaku juga bagi tahanan non muslim. Jika ia ingin melakukan suatu ritual keagamaan, ia harus diizinkan dan

difasilitasi sehingga ia bisa beribadah dengan baik sesuai dengan kepercayaan masing-masing pemeluk agama.

Seorang tahanan harus diizinkan pula menghadiri acara-acara peringatan keagamaan dan semua aktivitas keagamaan, seperti acara peringatan kelahiran dan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Semuanya bisa dilakukan dengan adanya jaminan uang. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib biasa mengizinkan para tahanan untuk menghadiri shalat jumat, dan setelah itu kembali ke penjara dengan Ali diantar oleh orang yang menjaminnya.<sup>130</sup> Riwayat lain dari Imam Ja'far Ash-Shadiq pernah berkata bahwa pihak manajemen penjara wajib menyelenggarakan shalat jumat berjamaah, yang dapat diikuti oleh para tahanan, dan acara-acara perayaan keagamaan lainnya seperti idul fitri. Setelah melaksanakan shalat jumat, para tahanan dikembalikan lagi ke sel masing-masing oleh petugas yang bertindak sebagai pengawasnya.

---

<sup>130</sup>Khalid Muhammad Khalid, *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*, cet. IX (Bandung: Diponegoro, 2002), hlm. 381.

## BAB 5

# HAZAIRIN DAN KONSEPTUALISASI PENJARA

### A. Filosofi Negara Tanpa Penjara

Gagasan negara tanpa penjara dilontarkan oleh Hazairin sebagai alternatif sistem pidana yang dapat diterapkan di Indonesia.<sup>132</sup> Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan yang semakin bertambah. Menurutnya sistem negara tanpa penjara atau sistem pidana Islam adalah solusi efektif untuk mengurangi kejahatan.<sup>133</sup>

Secara historis penjara merupakan atribut kekuasaan, dan lembaga yang berupa penjara sudah tidak asing lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Hazairin berasumsi bahwa selagi kejahatan ada di muka bumi, selama setan belum terbelenggu, selama itu pula penjara tentu

---

<sup>132</sup>Hazairin mengungkapkan bahwa negara tanpa penjara merupakan suatu negara yang berdiri kokoh tanpa harus mengadakan penjara yang berfungsi sebagai hukuman (sanksi hukum), bukan sebagai tempat untuk kepentingan proses pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman. Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 3-4.

<sup>133</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 5.

diperlukan.<sup>134</sup> Tertib hukum diperlukan untuk menghukum pelanggar-pelanggarnya, dan di antara pelanggar-pelanggar itu terdapat orang-orang yang kejahatannya mesti dipenjarakan.

Lebih jauh Hazairin memaparkan bentuk hukum dalam suatu masyarakat (negara) bukan terikat pada logika, tetapi ditimbulkan oleh pilihan dalam masyarakat (negara) tentang cara-cara sebaiknya menghadapi kejahatan dan upaya untuk menanggulangnya.<sup>135</sup> Menurutnya keberadaan penjara tidak mampu menanggulangi tingkat kejahatan yang semakin bertambah. Hal inilah mengindikasikan bahwa penjara sebagai sanksi hukum tidak dapat menjawab persoalan-persoalan kriminal, khususnya di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Hazairin menyatakan masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu ide yang tidak mungkin dan *utopia*. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungannya, baik secara spirituil maupun materil. Menurutnya hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern adalah hidup yang menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian. Bagaimanapun juga bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang berfikir harus mau menyamakannya dan mensetarakannya dengan suatu lembaga pendidikan mental sebenarnya. Tidak ada orang yang merasa bahagia dan tenteram dengan berdiam beberapa lama dalam penjara.

---

<sup>134</sup>Karl Mainhem, *Ideology and Utopia*, terj. Arief Budiman (Yogyakarta: t.t.p., 1991), hlm. 17.

<sup>135</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 3.

Atas dasar itulah ia berpendapat hukuman penjara mestilah dihapuskan.

Ditinjau secara materil kerugian dengan adanya penjara membutuhkan biaya besar untuk ditanggung masyarakat umum untuk pembangunannya, biaya operasionalnya seperti menggaji personil, pemeliharaan, makan dan minum, pengobatan dan lainnya. Untuk itu kebijakan mengurangi jumlah penjara secara bertahap memberi keuntungan materil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat. Oleh karenanya gagasan penghapusan penjara patut direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan.

Secara materil, pemikiran yang ditawarkan Hazairin sejalan dengan penelitian yang dikaji oleh Muhammad Syirazi. Menurutnya tindakan penahanan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang mendesak sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam, harus dihindari dengan berbagai cara disebabkan dampak buruk yang terdapat dalam sistem pemenjaraan dari berbagai dimensi.<sup>136</sup>

1. Dimensi ekonomi. Seorang tahanan terpaksa menghentikan aktivitas kerja normalnya dan semua kebutuhan hidupnya harus dipenuhi oleh negara, yang sumber dananya berasal dari rakyat. Terlebih lagi, terdapat biaya lain, yaitu biaya operasional penjara beserta aparatnya. Karenanya, tindakan penahanan menyebabkan peningkatan biaya sebanyak tiga kali, yaitu

---

<sup>136</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 13.

biaya dari terputusnya tahanan dari pekerjaan rutin, biaya hidup tahanan selama di penjara, dan biaya untuk menjalankan sistem penjara.

2. Dimensi politik, yakni sang tahanan tidak bisa aktif dalam aktifitas politik untuk dirinya maupun orang lain, sebagaimana ia lakukan ketika masih bebas.
3. Dimensi sosial, keluarga sang tahanan harus terasingkan, menyebabkan dampak buruk sosial yang lebih besar.
4. Dampak buruk terhadap moral pribadi, perkembangan moral orang yang ditahan akan terpengaruh, dan ini akan tampak jelas di dalam maupun di luar penjara.
5. Dampak buruk terhadap keluarga, penahanan seseorang akan mengarah pada kerusakan nilai-nilai moral yang ada di dalam keluarganya (istri, dan anak-anaknya), disebabkan tidak ada lagi yang mencari nafkah buat mereka.
6. Dimensi kejahatan, seorang tahanan yang melakukan tindak kejahatan dapat mengajarkan "keahliannya" kepada sesama tahanan. Tahanan yang baru "belajar" meninggalkan penjaranya, dia dapat saja menyebarkan pengetahuannya (kejahatan) kepada anggota masyarakat lain yang diperolehnya dari penjara.
7. Dampak buruk lainnya, seperti hancurnya rasa tanggung jawab dalam diri orang yang ditahan. Seorang biasanya merasakan daya hilang psikologi dan rasa takut untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Namun bila ia pernah ditahan, maka ia akan merasakan sebagai orang yang

tidak perlu bertanggung jawab atas tindak kriminal yang dilakukannya.<sup>137</sup>

Hazairin mengungkapkan bahwa negara tanpa penjara telah di mulai sejak masa Rasulullah Saw. sebagai manifestasi menjalankan kehendak Allah. Kendatipun ajaran Islam mengatur hukum perdata dan hukum pidana bagi umatnya, ternyata tidak pernah menetapkan wajib adanya hukuman penjara. Al-Qur'an tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya dan tidak mengajarkan perbuatan melawan hukum dikenakan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Kendatipun demikian, hal ini tidak mengindikasikan bahwa al-Qur'an sama sekali tidak mengenal penjara.<sup>138</sup>

Argumen yang dibangun Hazairin merujuk pada ajaran Ilahi telah sejak awal mengenal penjara, terbukti dalam surat Yusuf diinformasikan bahwa di kerajaan Fir'aun penjara telah bertebaran sebagai alat pidana. Justru itu Hazairin memberikan alasan bahwa al-Qur'an tidak mau memilih penjara sebagai alat hukuman. Dengan demikian, jika di negara Islam terdapat menggunakan penjara, boleh jadi sebagai bentuk penyelewengan atau tindakan darurat. Penyelewengan jika penjara digunakan sebagai alat hukuman, akan tetapi jika penjara digunakan sebagai tempat tahanan sementara bagi kepentingan pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman masih dapat diterima kebenarannya.

---

<sup>137</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 13-17.

<sup>138</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 4.

Selanjutnya Hazairin mengelompokkan hukuman yang terkandung di dalam al-Qur'an ke dalam 9 (sembilan) bagian, yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman dera (cambuk)
3. Hukuman denda sebagai ganti rugi
4. Hukuman potong tangan
5. Hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang (tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan)
6. Hukuman buang, yaitu diasingkan ke tempat lain, dipindahkan dari milieu semula yang baru sehingga orang yang dihukum itu dapat hidup dalam masyarakat baru, memungkinkannya berusaha memperbaiki dan memperbaiki cara hidupnya.
7. Hukuman *qishash* (pembalasan) yang bersyarat dan terbatas
8. Hukuman *ta'zir*
9. Hukuman *kafarat*

Hazairin menjelaskan Allah tidak akan membebani seseorang atau makhluknya kecuali disesuaikan dengan kesanggupannya sendiri, baik di dalam hal fisik maupun psikis. Maka berdosalah orang yang membebani orang lain dengan menanggung beban melampaui batas kekuatannya atau menekan hidup psikisnya melalui tahanan penjara, sehingga derita yang dialaminya bukan saja jasmani, tetapi menderita kejiwaan. Dengan kata lain, penderitaan demikian boleh jadi sama beratnya dengan hukuman yang diterima

oleh pelaku penganiayaan berat atau ringan, pembunuhan sengaja atau tidak disengaja.

Dengan demikian, tidak adanya hukuman penjara bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan mesti ada sebab dibutuhkan bagi kepentingan pemeriksaan, apalagi terdapat banyak orang yang harus diperiksa, ataupun pemeriksaan membutuhkan waktu panjang. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa sifat dari tahanan tidak sama dengan sifat penjara sebagai tempat menjalankan hukuman.

Bagi Hazairin, sistem perundang-undangan (Pancasila maupun UUD 1945) di Indonesia sama sekali tidak merintangi dan menghambat pelaksanaan hukuman pidana Islam. Hal ini terbukti dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 berbunyi “Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya.” Hazairin menafsirkan bahwa negara mesti pula menjalankan hukum agama sebagai sanksi bagi yang melanggar hukum. Undang-undang menjamin pelaksanaan hukum Islam tanpa diskriminasi agama manapun, sesuai dengan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia. Dalam konteks ini hukum Islam harus diurus dan disusun sendiri oleh umat Islam, demikian pula dalam hal hak atau kewajiban adalah sama bagi umat yang lain.

Pasal 29 ayat 1 dalam UUD 1945 menegaskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama yang bersumber dari wahyu ilahi. Oleh

karenanya Hazairin menawarkan sistem peradilan pidana Islam sebagai peradilan yang diakui dalam perundang-undangan Indonesia. Pertimbangan Hazairin yaitu; a) di seluruh Indonesia berlaku hukum Islam bagi pemeluknya dan wajib dijalankan, b) dalam sistem peradilan sudah selayaknya mengangkat hakim pidana Islam yang akan mengetuai pengadilan setiap kali terdapat perkara pidana Islam yang akan diadili, c) semua perkara pidana Islam yang hukumannya bukan *ta'zir* atau *kafarat* boleh diizinkan untuk banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi.<sup>139</sup> Adapun ayat-ayat al-Quran yang ada memuat tindak pidana, tetapi tidak memuat sanksi (hukuman), hendaklah dicari hukumannya di dalam hadis, dan jika tidak terdapat di dalam hadis, maka hakim-hakim bebas menentukan sendiri jenis dan bentuk sanksinya.

Hazairin mengungkapkan bahwa sanksi yang diputuskan oleh hakim disebut dengan *ta'zir*. *Ta'zir* dalam pandangan Hazairin berupa teguran dalam arti dimarahi, dicambuk tidak lebih dari 10 kali, kecuali pada tindak pidana dalam al-Qur'an yang terdapat sanksinya. Alasan demikian menggiring Hazairin tidak membenarkan hukuman penjara sebagai bagian dari hukuman *ta'zir* dengan mempertimbangkan beberapa kemudharatan yang muncul dari hukuman penjara.

---

<sup>139</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 23.

## B. Jenis-Jenis Hukuman tanpa Penjara

Dalam karyanya Hazairin merinci ajaran al-Qur'an maupun hadis tentang hukum pidana Islam tanpa memerlukan penjara sebagai hukuman dengan pengklafikasian sebagai berikut:

1. Hukuman bagi peminum keras yang memabukkan. Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal itu dipraktikkan oleh Nabi melalui sunnah *fi'liyyah* bahwa hukuman dari *jarimah* ini adalah 40 kali cambuk. Abu Bakar mempraktikkan hukuman ini, tetapi pada masa Umar ibn al-Khaththab menjatuhkan 80 kali cambuk.<sup>140</sup> Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali cambuk, sedangkan menurut Syafi'i adalah 40 kali cambuk, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah jumlah cambukan menjadi 80 kali cambuk. Jadi hukuman 40 kali cambuk adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.<sup>141</sup>

Menurut Hazairin hukuman tersebut juga dapat diberlakukan untuk perjudian, pertentangan, dan perbuatan takhayul yang rincian kejahatannya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 90.

2. Hukuman bagi penuduh wanita baik-baik berzina dengan hukuman cambuk 80 kali, jika si penuduh tidak sanggup

---

<sup>140</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1995), hlm. 69-70.

<sup>141</sup>A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, hlm. 90.

menghadirkan empat orang saksi selain dirinya sendiri. Hukuman tambahannya adalah kesaksiannya tidak dapat diterima dalam kasus-kasus lain, kecuali penuduh telah bertobat. Dalam Islam penuduh orang berzina disebut dengan istilah *qazf*. Tindak pidana ini tergolong kejahatan besar yang jenis hukumannya mendapat ketegasan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  
شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

3. Hukuman dalam kasus perzinaan karena sama-sama suka yaitu hukuman cambuk masing-masing 100 kali di muka umum, yaitu di muka sekumpulan muslim dan muslimat sebagai penonton. Hal ini berdasarkan firman Allah bagi orang berzina yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Sekalipun jumlah cambukannya sangat banyak, secara teknis pelaksanaannya hukuman cambuk tidak sampai meninggalnya pelaku kejahatan, merusak tulang, menimbulkan cedera badan, dan tidak boleh melukai kepala, muka dan leher, dan tidak boleh mengenai organ intim. Sasaran pukulannya ditujukan di bagian badan yang tidak membahayakan. Menurut Hazairin Bagi perempuan yang dipaksa berzina (diperkosa), perempuan tersebut tidak dihukum, akan tetapi hukuman dikenakan kepada pelaku pemerkosaan.

Hukuman cambuk 100 kali juga berlaku bagi pelaku zina sesama jenis atau berhubungan dengan hewan. Dalam tulisannya, Hazairin tidak menyinggung sama sekali hukuman rajam bagi pelaku zina. Sepertinya Hazairin hanya menfokuskan hukuman zina yang terdapat dalam al-Qur'an. Boleh jadi hukum rajam yang terdapat dalam hadis Nabi statusnya masih diperselisihkan oleh ulama, sehingga penjelasan hukum rajam oleh Hazairin tidak menjadi fokus gagasannya.

4. Diwajibkan bagi orang Islam untuk melakukan hukuman *qishash* (pembunuhan pembalasan) terhadap pelaku pembunuhan sengaja serta direncanakan. Pembunuh yang mendapat ma'af dari pihak keluarga korban, hendaklah membalas budi baik itu dengan cara yang baik pula, dan wajib membayar denda ganti rugi kepada ahli waris korban dengan cara saling memaafkan. Selanjutnya bagi seorang muslim yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, dikenakan hukuman memerdekakan seorang budak<sup>142</sup> beragama Islam, membayar denda ganti rugi kepada ahli waris korban, kecuali pihak ahli waris menyerahkan secara suka rela haknya atas sebagian atau keseluruhan denda.

---

<sup>142</sup>Saat ini sistem perbudakan sudah dihapuskan, sebagai gantinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut supaya ia mendapat ampunan dari Allah sebagai bentuk tobatnya pelaku pembunuhan tidak sengaja.

Di zaman sekarang, media masa banyak menampilkan peristiwa pembunuhan yang disebabkan oleh pembalasan terhadap orang yang membunuh, sementara pembunuhnya tidak mendapatkan balasan dari penguasa atau aparat pemerintah terhadap dosa yang dilakukan oleh si pembunuh. Jika diselesaikan dengan jalan damai dan bisa diganti dengan uang, hikmahnya adalah untuk kemanfaatan kedua belah pihak bersama-sama termasuk bagi keluarga korban dengan penggantian sejumlah uang secara damai.

5. Mereka yang melakukan kejahatan pengacauan seperti perampokan, perampasan, penodong, penyamun, maka hukumannya adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang ke tempat lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ  
الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.*

Hukuman salib dikenakan kepada penjahat yang membunuh dan mengambil barang. Penjahat yang hanya membunuh dan tidak mengambil barang, maka hukumannya adalah dipancung kepalanya dengan pedang. Penjahat yang merampas barang saja tanpa menganiaya dan membunuh, dipotong bersilang satu tangan dan satu kaki hingga pergelangan. Perampas yang melakukan kekerasan berupa penganiayaan mengakibatkan orang lain cedera sebagian badan, maka hukumannya adalah di *qishash* dan dibuang. Adapun penjahat pembantu yang hanya melakukan penjagaan atau pengangkutan dikenakan hukuman *ta'zir* sesudah itu dibuang ke tempat-tempat yang berbeda-beda.

6. Pencuri laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman potong tangan. Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan kepentingan individu dan kelompok masyarakat. Hazairin memahami pencuri ialah mereka yang mencuri di tempat yang sunyi bukan tempat umum, perbuatan tersebut dilakukan ketika orang

langkah, mengambil barang di tempat yang khusus menyimpan barang yang berharga seperti dalam peti, lemari dan sebagainya.<sup>143</sup> Dalil al-Quran yang sering dikemukakan oleh fuqaha sebagai azas legalitas bagi tindak pidana pencurian adalah surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا  
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat al-Qur'an di atas adalah landasan hukum fuqaha menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian. Di samping itu, fuqaha juga mengutip sejumlah hadis yang menjelaskan hukuman potong tangan untuk pelaku pencurian. Hadis-hadis yang dikutip fuqaha berfungsi sebagai penjelas dan penguat pernyataan al-Quran. Tidak semua pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Pencuri yang dibenarkan potong tangan apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa hukuman potong tangan tidak dilaksanakan kepada

---

<sup>143</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 13.

pencuri yang mencuri barang kurang dari 3 dirham sebagaimana riwayat Aisyah.

اقطعوا في ربع دينارولا تقطعوا فيهما هوادني من ذلك<sup>144</sup>

*Artinya: Potonglah tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.*

Kriteria pencurian yang disebutkan dalam hadis di atas dikenakan hukuman membayar denda ganti rugi dua kali lipat dari harga barang yang tidak dapat dikembalikan, serta ditambah dengan hukuman cambuk 20 (dua puluh) kali sampai 40 (empat puluh) kali cambuk disesuaikan dengan kondisi pelaku pencurian. Ketentuan ini berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Kendatipun demikian, hukuman ini tidak berlaku bagi mereka yang mencuri makanan atau minuman dalam kondisi lapar dan haus di musim paceklik, atau mencuri buah-buahan untuk sekali makan, karena berjatuhan atau bergantung. Kesalahan ringan seperti ini dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti dimarahi, ditegur atau dapat dipukul beberapa kali oleh petugas yang ditunjuk oleh hakim dengan tangannya atau dengan benda ringan yang tidak sampai melukai.

---

<sup>144</sup>Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Nail al-Authar*, Juz VII (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), hlm. 18. Hadis yang sama maksudnya juga terdapat dalam riwayat al-Bukhari dengan redaksi yang berbeda. Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 173

Bagaimanapun juga orang yang mencuri barang walaupun di bawah nilai 3 (tiga) dirham, disamping dikenakan hukuman dera, juga diwajibkan mengembalikan barang curiannya seharga dua kali lipat dalam tempo 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari. Selama tempo tersebut barang curiannya belum digantikan, pengembalian barang dapat dilakukan dengan mencicil menurut kesanggupan pelaku pencurian. Akan tetapi jika setelah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari ia tidak datang menghadap tanpa alasan sah, maka hukuman dera bertambah menjadi 80 kali.

Hazairin menambahkan bahwa di dalam al-Qur'an tidak disebutkan satu atau dua tangan yang mesti dipotong bagi pencuri yang telah memenuhi syarat. Oleh karenanya Hazairin menyarankan untuk memotong tangan kirinya jika pencuri tangan kanan pada saat mencuri. Sebaliknya jika pencuri menggunakan tangan kirinya, maka yang dipotong adalah tangan sebelah kanannya. Bagi pencuri yang sudah dipotong satu tangan dan satu kaki sampai pergelangan tangan tetapi masih juga mencuri, hukuman yang dikenakan adalah dididik dalam rumah asuhan selama satu tahun atau dua tahun untuk menjadi orang yang lebih baik.

Selanjutnya bagi pencuri yang melakukan perbuatan mencuri untuk ke sekian kalinya setelah sebelumnya mendapat hukuman potong tangan, maka sudah sepantasnya orang tersebut dipotong tangan selanjutnya dipotong kakinya secara bersilang. Memotong tangan atau kaki si pencuri mulai dari pergelangan tangan hingga ujung jari tangan. Eksekusi ini dilakukan oleh dokter ahli diperlihatkan ke publik selama 12 jam. Tujuannya supaya

menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan mencuri.

Hukuman *ta'zir* dapat pula dikenakan kepada orang yang memfasilitasi orang lain mencuri. Seperti membantu menjual barang curian, menerima atau menadah barang curian. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku yang memfasilitasinya dicambuk sebanyak sepuluh kali cambukan, itupun jika harga barang curian di bawah harga sebuah perisai. Akan tetapi jika lebih dari harga perisai hukumannya adalah 20 (dua puluh) kali sampai 75 kali cambukan, dan dapat dikenakan hukuman potong tangan jika nilai barang curiannya memenuhi unsur-unsur yang membolehkan dikenakannya hukuman potong tangan.

7. Hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun ringan, sepantasnya diberlakukan hukuman *qishash* (pembalasan). Hukuman *qishash* disini diartikan sebagai hukuman balasan. Contohnya jika penganiayaan melukai hidung, maka hukuman yang berlaku kepada pelaku penganiayaan juga melukai hidungnya. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*

### C. Analisis Teori Negara Tanpa Penjara

Dewasa ini, masalah peningkatan pendayagunaan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Hal ini terbukti dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengadakan konferensi di Caracas pada tahun 1980 yang membahas tentang efektifitas penjara sebagai sanksi. Kecenderungan ini juga melanda sistem hukum negara di dunia baik negara yang menanut sistem Anglo Saxon, Continental, Sosialis, Timur Tengah atau Timur Jauh.<sup>145</sup> Pembaruan hukum pidana alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut selalu menempati posisi strategis di

---

<sup>145</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni 2005), hlm. 76.

dalam sanksi pidana, di sisi lain pidana pencabutan kemerdekaan ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja.<sup>146</sup>

Banyak kritik ditujukan kepada pidana penjara dianggap sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan individu. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi. Kritik ekstrem menghendaki pidana penjara dihapuskan berasal dari Bianchi menyatakan "*The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this dark side in human history*".<sup>147</sup>

Di Indonesia pendapat untuk menghapuskan pidana penjara diutarakan oleh Hazairin. Pemikirannya dianggap langka karena dialah satu-satunya pemikir Islam Indonesia secara mengagumkan menawarkan sebuah konsep negara tanpa penjara, sebuah konsep yang menurut ukuran umum sangat mustahil dan hanya angan-angan kosong belaka.

Menelusuri gagasan Hazairin untuk mewujudkan negara tanpa penjara dalam tinjauannya terhadap hukum pidana, maka pemikirannya melambangkan keteguhan dan konsistensi menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Hal ini tampak pada

---

<sup>146</sup>Kecenderungan ini melanda sistem hukum-hukum negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas Sistem Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, timur Tengah maupun Timur Jauh. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori*, hlm. 76-77.

<sup>147</sup>Herman Bianchi, *The Strategies of Abolition*, paper dari "*International Conference on Prison Abolition*, (Amsterdam: Institut Vrije Universiteit, 1985), hlm. 5.

keinginan Hazairin memperbaiki “wajah hukum” yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia, agar semaksimal mungkin disesuaikan dengan ajaran Islam.

Dalam karyanya negara tanpa penjara, Hazairin memberikan gambaran ringkas mengenai aturan hukum pidana Islam dalam al-Qur'an dan hadis tanpa memerlukan penjara sebagai sanksi hukuman. Dari segi finansial adanya penjara mengakibatkan pemerintah harus menyediakan dana khusus tidak sedikit dalam memfasilitasi penjara dalam seluruh aspeknya. Singkatnya, Hazairin menggambarkan bahwa disamping penjara tidak terdapat legalitas hukum secara dogmatis, juga berdampak pada kerusakan akibat tindakan penahanan penjara. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Argumen di atas mempertegas sikap Hazairin menolak adanya hukuman penjara merupakan bentuk dari sikap penyelewengan umat Islam. Jika ditilik pada sisi keislaman, menurut Hazairin, al-Quran maupun hadis sama sekali tidak menganjurkan hukuman tahanan penjara sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan. Sebelum melangkah lebih lanjut, pandangan dasar Hazairin di atas ingin dibandingkan dengan pendapat-pendapat dalam ushul fikih. Ulama sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling menerangkan antara sesamanya, sedangkan hadis merupakan penjelas terhadap al-Qur'an, disamping juga bisa memberikan legislasi (*tasyri*) baru.

Dalam praktiknya, para ulama cenderung mengaitkan sesuatu ayat langsung kepada hadis dan baru setelah itu

mempertimbangkan hubungan dengan ayat-ayat lain sekiranya ditemukan ayat relevan sebagai penjelas. Hemat penulis tidak ditemukan ayat maupun hadis secara tegas tentang membenaran adanya hukuman tahanan penjara. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hadis yang menggambarkan bahwa hukuman tahanan (kurungan sementara) telah ada pada zaman Rasulullah dan pada masa sahabat. Kuat dugaan, mengenai masalah ini para ulama memilih mendahulukan praktek sahabat sebagai *hujjah* keberadaan hukuman tahanan. Dengan demikian, pendapat Hazairin yang terkesan mengabaikan hadis dan praktek sahabat merupakan unsur yang tidak ditemukan dalam usul fikih.

Hazairin mencoba memasukkan hasil kajian antropologi dan psikologi sebagai “kerangka acu” tambahan ketika menganalisis ulang aturan-aturan fikih. Hazairin mulai menelaah tiga konsep yang digunakan ulama fikih. *Pertama*, ia menafsirkan konsep-konsep melalui kajian semantik (*al-wadh*). *Kedua*, menafsirkannya dalam kerangka tradisi masyarakat Arab zaman Nabi (*istima’i*). *Ketiga*, berupaya menemukan arti yang diyakini paling sesuai dengan keinginan Allah (*al-ham*).

Para ulama sepakat bahwa pilihan ketiga harus didahulukan dari dua sebelumnya, apabila Allah Swt telah menyatakan secara jelas. Dalam hal tidak ada ketegasan dan terdapat perbedaan antara ketiga-tiganya, sebagian ulama memilih menggunakan arti *istima’i* dengan alasan penjelasan-penjelasan Nabi diberikan sesuai dengan pemahaman kaumnya. Sebagian lagi mendahulukan pilihan *al-ham*/ tetapi

harus didukung atau sekurang-kurangnya, tidak bertentangan dengan aturan ketatabahasaan.<sup>148</sup>

Dalam kerangka ini, Hazairin dapat dikatakan melakukan pilihan ketiga (*al-ham*). Hanya beliau tidak menggunakan kajian semantik sebagai dalil, tetapi menggunakan hasil kajian ilmu kriminologi dan psikologi, sebagai pendekatan dalam kasus ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, terlihat ada perbedaan menonjol dalam menganalisis hukum antara Hazairin dengan ulama awal. Hal ini sangat penting untuk dicermati secara historis keberadaan penjara dalam ranah Islam dimulai sejak khalifah Umar bin Khatthab. Pada masa ini penjara digunakan untuk kepentingan proses pemeriksaan, penundaan hukuman karena terdapat penghalang dan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak dijelaskan melalui dalil *qath'i*. Hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukuman penjara merujuk pada praktek sahabat dalam kajian ilmu usul fikih.

Namun apabila diperhatikan lebih teliti penalaran Hazairin tidaklah keluar dari pilihan pertama (*al-wadh*). Dengan kata lain, kajian kriminologi dan psikologi yang dijadikan dasar berpikir Hazairin tidak menyalahi kemungkinan arti semantik (aturan) ketatabahasaan yang menggambarkan tidak ada penjelasan *qath'i* terhadap legalitas penjara.

Secara eksplisit ketentuan mengenai penjara hampir tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis. Meskipun

---

<sup>148</sup>Dikutip dari Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris*, hlm. 415-416.

demikian, para ulama telah mentakwilkan hukuman pengasingan sebagai hukuman penjara. Hukuman pengasingan dalam al-Qur'an maupun hadis ditemukan pada kasus perzinaan dan perampokan. Ulama mazhab mengemukakan pemikiran mereka tentang hukuman pengasingan. Mazhab Maliki memahami makna pengasingan adalah hukuman untuk mengeluarkan pelaku kejahatan dari negara atau daerah tempat tinggalnya ke negeri lain atau daerah lain dan di penjara di tempat tersebut.<sup>149</sup>

Berbeda dengan Syafi'i menyatakan bahwa pengasingan merupakan bentuk lain dari hukuman penjara. Jika mereka melarikan diri dari penjara maka hendaknya dicari dan dikenakan ancaman hukuman *had* apabila mereka melakukan tindak pidana *hudud*. Syafi'i memosisikan hukuman penjara sebagai *ta'zir*.<sup>150</sup> Sebaliknya, Hanafi memaknai pengasingan sebagai hukuman penjara hingga mereka bertobat atau meninggal.<sup>151</sup> Hanafi mendefinisikan *ta'wil* yaitu pemalingan lafaz dari makna *zahir* pengasingan kepada makna yang lemah (*marjuh*), yaitu hukuman penjara karena terdapat indikasi yang menghendaki pemalingan

---

<sup>149</sup>Al-Qurtubi, *al-Kifayat fi Ahli al-Madinat al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 572.

<sup>150</sup>Muhammad Idris Syafi'i, *Mukhtashar al-Munajat al-Umm*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 276-277.

<sup>151</sup>Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimasyq, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma* (Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah, t.t.), hlm. 420-422. Ibnu Qudamah al-Muqaddisi, *al-Mughni Wa al-Syarah al-Kabir*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 131-132.

makna tersebut, seperti mudahnya perhubungan dapat mengurangi pengaruh hukuman pengasingan.<sup>152</sup>

Hakikat dari sebuah hukuman penjara adalah makna dari hukuman pengasingan dalam tindak pidana perampokan dan perzinaan oleh pelaku yang sudah menikah (*ghairu muhsan*). Persoalan utama perbedaan pandangan ulama bukan terletak pada “pengabaian” teks, melainkan sekedar penundaan dengan mencari sudut pandang lain dalam memahami dan mentakwilkan makna pengasingan.

Kebebasan merupakan prinsip dasar kemanusiaan, seorang tidak boleh ditahan jika belum ada putusan hukum, kecuali dalam beberapa kasus terdapat potensi yang lebih besar jika terdakwa dibiarkan bebas. Situasi seperti ini, khusus berlaku pada perkara-perkara sangat penting diperbolehkan melakukan tahanan. Evaluasi menjadi penting untuk mengetahui dasar kepatutannya (perlu atau tidaknya) dilakukan penahanan. Atas dasar yang sama diperbolehkan melakukan penahanan selama rentang waktu tertentu terhadap seorang tertuduh dengan maksud untuk melindunginya dari bahaya dihakimi massa, jika memang tidak ada pilihan lain, atau menahannya dalam rangka pemeriksaan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Pembolehan ini berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم  
حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا وطلبا للإظهار الحق  
بالإعتراف<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>Ibnu Qudamah al-Muqaddisi, *al-Mughni*, hlm. 133.

Terlepas dari fakta ini, perbuatan Rasulullah di atas bukanlah perbuatan Rasul untuk memberi hukuman kesalahan yang bersifat umum, melainkan bersifat kasuistik atas inisiatif Nabi ( قضاء النبي ). Dalam usul fikih, hadis yang bersifat kasuistik dibatasi pada kasus sejenis, kecuali ada indikasi (*qarinah*) memperluas makna kepada kasus lain. Oleh karenanya, hukuman tahanan hanya dapat diberlakukan sebagai upaya pemeriksaan sebelum ditemukan kebenaran sesungguhnya atau untuk menemukan hukuman yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam teori hukum pidana, hukuman ditujukan untuk membuat pelaku jera sekaligus mendidik pelaku selama ditahan dalam penjara. Hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah agar yang lainnya merasa takut melakukan kejahatan. Dengan adanya hukuman tahanan penjara bagi penjahat maka masyarakat luas akan terlindungi.

Harus diakui, dalam prakteknya terkadang hukuman penjara bukan membuat orang menjadi jera. Pengalaman selama ini menunjukkan banyak residivis di sekeliling kita sebagai petunjuk bahwa hukuman penjara tidak membuat orang jera melakukan kejahatan sama di kemudian hari. Angka tindakan kriminal yang tinggi dan setiap hari hadirnya penjahat baru seharusnya dapat dijadikan indikasi lain bahwa hukuman yang dikenakan kepada penjahat tidak melahirkan rasa takut di dalam diri masyarakat.

---

<sup>153</sup>Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 65.

Sementara dalam Islam, filosofi penghukuman lebih berorientasi pada pencegahan (*deterrence*). Bagian dari upaya pencegahan melalui penerapan hukuman yang berat (*severe penalty*). Hukuman berat diharapkan memunculkan dampak pencegah kuat dan hebat. Sejumlah alternatif lain juga digunakan oleh hakim sebagai alasan pemberatan pemberatan hukuman agar hukuman tersebut memberi efek pencegah untuk menyelamatkan nyawa manusia.

septutunya umat Islam menerapkan hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, dan mereka tidak diperbolehkan membuat hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seorang hakim boleh saja menetapkan hukum dengan syarat masih berada dalam kerangka ajaran Islam. Hakim dibolehkan memberi hukuman tahanan penjara kepada pelaku pelanggaran yang bersifat sekunder karena belum diatur dalam ajaran Islam, seperti pelanggaran lalu lintas, menjatuhkan hukuman kepada seorang karyawan yang melanggar kontrak kerja.

Pelanggaran-pelanggaran yang tidak dicantumkan sanksi hukum dalam al-Qur'an maupun hadis digolongkan ke dalam hukuman *ta'zir*. Hukuman ini memberi kewenangan luas bagi hakim untuk menentukan hukuman tahanan dalam penjara. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman tahanan penjara juga berperan dalam sebuah negara. Penjara dapat diposisikan dalam kategori hukuman *ta'zir* yang tidak dibahas secara eksplisit dalam al-Quran maupun hadis. Keberadaan penjara memiliki dampak buruk yang membawa kerusakan dalam berbagai dimensi, seperti dimensi politik, sosial,

ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan sebagaimana yang diutarakan oleh Hazairin.

Persoalan lain muncul kemudian adalah sejak Rasulullah wafat sampai sekarang, relativitas dan kemashlahatan merupakan karakteristik ajaran Islam. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa syariat harus berubah dengan adanya perubahan kemashlahatan. Syariah akan tetap tegak dan absolut karena ia bersifat ilahiyah. Sesuai tujuan pembuat syariat untuk mendatangkan manfaat (*mashlahat*) dan menolak kemudharatan. Padahal kemanfaatan dan kemudharatan bersifat relatif, yakni berubah dengan adanya perubahan situasi dan kondisi. Penerapannya juga turut berubah disebabkan berubahnya aspek kemashlahatan.

Oleh karenanya pelaku kejahatan tidak boleh dikenakan hukuman penjara kecuali bila kondisinya memang sangat mendesak dengan mempertimbangkan skala prioritas persoalan yang melekat pada kasus hukum. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan:<sup>154</sup>

1. Jumlah hari penahanan
2. Alasan ditetapkan tindakan penahan
3. Derajat penderitaan selama ditahan
4. Kelanjutan tindakan penahanan

Keempat unsur ini berperan sebagai misi efektivitas hukuman tahanan penjara dalam menanggulangi tindakan melanggar hukum. Dari segi materil, keberadaan hukuman tahanan penjara menjadi lebih sempit elastisitasnya, artinya

---

<sup>154</sup>Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 40-41.

hanya dalam pelanggaran hukuman *ta'zir* hukuman ini dapat dijalankan. Alasan inilah munculnya keinginan Hazairin mencetuskan gagasannya tentang negara tanpa penjara sebelum menyelesaikan kasus, boleh jadi dianggap lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan 'semangat' zaman sekarang. Kecenderungan ini dianggap tidak bisa diabaikan pada masa sahabat, yaitu menghapuskan keberadaan penjara.

Sikap ekstrim Hazairin tidak membenarkan adanya hukuman tahanan penjara sangat sulit dipertahankan dalam dunia modern saat ini. Hal ini disebabkan adakalanya suatu perbuatan melanggar hukum<sup>155</sup> yang sesuai jika sanksinya adalah hukuman tahanan penjara, disamping terdapat hukuman lainnya, seperti hukuman denda, penderaan fisik, maupun moral. Meskipun demikian, penulis memandang perlu mengurangi jumlah tahanan sekecil mungkin sehingga dapat menghapuskan hukuman penjara secara bertahap. Hazairin menawarkan alternatif hukuman selain tahanan yaitu hukuman *ta'zir* berupa hukuman fisik, seperti di tampar. Boleh juga hukuman moral, seperti memberikan pelajaran moral di depan umum, pembinaan yang bersifat pendidikan.

---

<sup>155</sup>Pelanggaran hukum adalah pelanggaran hukum tidak berdasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, mereka yang dimasukkan ke penjara saat ini tidak boleh serta merta di hukum berdasarkan hukum Islam, karena belum tentu Islam menganggap perbuatan mereka sebagai kesalahan. Dengan kata lain, mereka dianggap sebagai pelaku kriminal dalam pandangan hukum buatan manusia, namun belum tentu dianggap sebagai pelaku kriminal dalam hukum buatan Allah. Muhammad Syirazi, *The Right*, hlm. 41.

Menurut penulis, tawaran dan arah yang diajukan Hazairin ini layak dipertimbangkan dan diduga akan mendapatkan tempat sekiranya dipahami sebagai kegiatan guna meneruskan pilihan prinsip *al-haml* ayat-ayat al-Qur'an (makna yang diharapkan betul-betul sejalan dengan keinginan Allah). Oleh karena itu ilmu-ilmu yang digunakan oleh Hazairin seperti ilmu kriminologi dan psikologi dalam kasus ini dijadikan sebagai alat bantu bersifat "subordinasi" dengan kaidah bahasa Arab (*al-wadh*) dan alat "verifikasi" lain, semisal kemashlahatan yang memang menjadi tujuan al-Qur'an dan 'illat-'illat secara tersurat dan tersirat ditemukan di dalam al-Qur'an. Di pihak lain, berhubung ilmu kontemporer adalah proses yang terus berkembang maka produk ijtihad yang menggunakan ilmu tersebut sebagai kerangka acu, tentu harus terus diperbarui dan disempurnakan.

Sehubungan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, Hazairin di awal tulisannya secara tegas menyatakan bahwa upaya penalaran yang beliau lakukan ini merupakan sebuah ijtihad yang muncul karena memperhatikan dan mengamati keadaan masyarakat muslim di Indonesia setelah mendalami disiplin ilmu kriminologi maupun sosiologi. Pola pikir yang dibuka Hazairin ini layak dipertimbangkan dan disimak dengan penuh perhatian. Dorongan utama melakukannya adalah keinginan memperbaiki "wajah" hukum yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia agar semaksimal mungkin disesuaikan dengan tuntunan al-Qur'an.

Meskipun demikian, sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan baik yang bersifat praktis dan teoretis untuk mengurangi daya laku dari pidana pencabutan kemerdekaan. Suatu kenyataan bahwa di satu pihak pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada.<sup>156</sup> Sekalipun mungkin namanya berbeda-beda dan di lain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharu pidana pencabutan kemerdekaan pada pidana penjara akan melekat kerugian-kerugian yang terkadang sulit untuk diatasi.

Ditinjau dari segi filosofis terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) di seputar hukuman penjara.

1. Bahwa tujuan dan fungsi dari penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Jadi sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Setidaknya kita juga harus

---

<sup>156</sup>Herman G. Moeller, *The Corecctinal Institution in the Climate of the Change* (Japan: Fuchu, 1968), hlm. 3.

mencermati kehidupan penjara bukan sekadar dinding-dinding dan jeruji besi, sel, maupun borgol kunci. Hal terpenting adalah memandang penjara adalah bagian dari sistem informal nasional sebagai sub kultur narapidana.

Sub kultur narapidana mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual masing-masing narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana ke dalam komunitas narapidana. Barnes dan Teeters<sup>157</sup> menyatakan penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru bagi manajemen penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan atau pendatang baru di dunia kejahatan di rusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan, personil yang paling baikpun telah gagal menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara.

Sekalipun pidana penjara berjangka pendek, justru sangat merugikan, sebab ada kemungkinan terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki, juga tidak mendukung kemungkinan mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, dan di lain pihak menimbulkan stigma buruk. Aspek lainnya adalah keberadaan penjara tidak menunjang fungsi penjara untuk membuat terpidana menjadi jera dan dalam fungsinya sebagai sarana pencegah umum juga terlihat belum efektif.

---

<sup>157</sup>Barnes and Teeters, *New Horizons in Crimenology*, third edition (New Delhi: Prentice Hall of India, 1966), hlm. 584.

Kerugian lain yang timbul dari pemenjaraan adalah timbulnya stigmatisasi. Menurut Hoefnagels<sup>158</sup> stigma terjadi bila indentitas seseorang rusak dan tercemar. Hal ini berkonsekuensi pada pandangan masyarakat terhadap orang tersebut menjadi tercemar. Secara psikologi stigmatisasi menimbulkan kerugian yang terbesar bagi pelaku tindak pidana karena publik mengetahui bahwa ia adalah seorang penjahat. Oleh karenanya karakter pemidanaan sebagai pencelaan moral menjadi faktor pendorong meningkatkan pengaruh pencegahan.

Di atas telah dikemukakan, bahwa di satu pihak hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya akan tetap ada, tetapi di lain pihak keburukan yang melekat pada hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya sulit dihindari. Salah satu cara mengatasi atau mengendalikan kesulitan-kesulitan ini antara lain tidak menolak mempertahankan hukuman penjara sebagai tulang punggung dari sistem pidana, bilamana pidana denda atau pidana lain (*probation*) yang telah ditawarkan Hazairin dianggap tidak memadai. Pidana denda dan *probation* ini terus berkembang menggantikan pidana penjara senantiasa berlanjut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi.

Terlepas dari hal tersebut, isu penyiksaan secara umum dan perlakuan buruk yang berlaku secara fisik maupun mental yang diterima oleh seorang tahanan selama dalam penjara, patut dipublikasikan. Tindakan penyiksaan

---

<sup>158</sup>Peter Hoefnagels, *The Other Side of Crimonology, an Inversion of the Concept of Crime* (Holland: Kluwer, 1973), hlm. 95-97

yang berlangsung lama di penjara telah meluas, baik di negara muslim atau non muslim harus segera dihentikan. Justru tindakan pemenjaraan tidak separah dengan tindakan penyiksaan. Orang mungkin masih bisa mentolerir tindakan pemenjaraan, namun tidak demikian halnya dengan tindakan penyiksaan, secara fisik maupun mental karena keduanya memiliki banyak sekali dampak buruk.

Oleh karenanya, para aparaturnya penjara harus menahan diri dari melakukan tindakan penyiksaan, serta mengurangi jumlah penjara dan jumlah tahanan seminimal mungkin. Ini bukan hanya dikarenakan pemenjaraan merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan seorang individu, namun sesungguhnya pemenjaraan juga tidak dibicarakan secara tegas dalam ajaran Islam.

Penghapusan hukuman tahanan penjara secara serta merta sangat sulit diterapkan. Oleh karenanya dibutuhkan kesiapan pemikiran matang dalam mencari solusi lain lebih efektif dalam menerapkan hukuman yang bertujuan mencapai ketenteraman bagi masyarakat majemuk disamping adanya respon positif dari penguasa pemerintah setempat.

#### **D. Relevansi Gagasan Hazairin di Aceh**

Gagasan negara tanpa penjara yang dilontarkan oleh Hazairin merupakan alternatif sistem pidana yang dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan yang semakin bertambah. Menurut sistem negara tanpa penjara seperti terdapat dalam ajaran Islam adalah salah satu solusi efektif meminimalisir kejahatan.

Hukum pidana Islam hanya dapat dilaksanakan jika semua prasyarat dan kriteria bagi pelaksanaan sistem hukum pidana Islam telah terpenuhi. Semua aspek mulai dari lingkungan sosial, pelaku pelanggaran, dan jenis tindakan pelanggaran harus dipertimbangkan sebelum hukum pidana Islam diterapkan. Aspek mendasar yang menjadi pertimbangannya, yaitu:<sup>159</sup>

- a. Adanya pemerintahan yang benar dan sah secara Islam
- b. Kondisi pelaku pelanggaran dan tindakan pelanggaran itu sendiri
- c. Sah atau tidaknya suatu tindakan pelanggaran menurut syariat Islam

Legalitas hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Undang-undang yang terakhir ini memberi kewenangan luas bagi Aceh untuk melaksanakan syariat secara kaffah. Dampak dari lahirnya UUPA menghasilkan sejumlah qanun operasional tentang pelaksanaan syariat Islam. Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar pemerintah Aceh menerapkan hukum Islam sebagai hukum

---

<sup>159</sup>Muhammas Syirazi, *The Right*, hlm. 59.

positif Aceh ditujukan khusus bagi penduduk Aceh beragama Islam.

Ruang lingkup hukum Islam yang diberlakukan bagi penduduk Aceh beragama Islam diuraikan dalam bagian penjelasan angka 4 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam qanun ini dijelaskan bahwa syariat Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat secara rinci dan lengkap diatur dalam Qanun tersendiri sebagai hukum materil dan hukum formil. Khususnya qanun yang berkaitan tentang hukum pidana Islam (hukum publik) yaitu lahirnya qanun hukum jinayat dan hukum acara jinayat mengatur jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya. Disamping itu, qanun yang berkaitan dengan hukum privat (*ahwal syakhshiyah*) tetap menggunakan peraturan yang telah ada menjadi kewenangan Peradilan Agama atau di Aceh dinamakan Mahkamah Syar'iyah.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang diundangkan tanggal 6 Januari/I Dzulkaidah 1423 H memuat ketentuan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: a. *al-ahwal al-syakhshiyah*, b. *mu'amalah*, c. *jinayah* (Pasal 49). Mahkamah Syar'iyah di Provinsi adalah pengadilan Agama yang lama atau yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam kerangka kekhususan Provinsi Aceh mendapat tambahan kewenangan, yang dalam hal ini

yaitu melaksanakan hukum Islam bagi rakyat Aceh yang beragama Islam. Bidang-bidang hukum yang sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu sebelumnya berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama" adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum.

Pada hakikatnya terjadi pengalihan seluruh kewenangan Peradilan Umum dalam hal menyangkut subjek hukum yang beragama Islam kepada Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian, Peradilan Umum di Provinsi Aceh tidak berwenang lagi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana antara orang-orang beragama Islam.

Pengalihan kewenangan dari Peradilan Umum ke Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh sangat penting. Hal itu tidak mungkin terjadi secara serta merta, mengingat pada saat terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh pada lingkungan Peradilan Umum terdapat perkara-perkara dalam proses pemeriksaan; sudah ada penunjukan majelis hakimnya, perkara-perkara sudah didaftar, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan pengalihan kewenangan, semuanya harus mendapat pengaturan tegas. Dengan demikian akan ada kejelasan mengenai batas waktu sampai kapan Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam bidang-bidang hukum yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi kewenangan

Mahkamah Syar'iyah supaya segera menjalankan fungsinya sebagai pelaksana hukum.

Pada sisi lain, pemikiran Hazairin yaitu membentuk negara tanpa penjara hanya dapat dibangun dan diterapkan pada pelanggaran yang disepakati sebagai pelanggaran syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ditemukan banyak tindakan jika ditinjau dari sistem penahanan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran. Berbeda halnya dari sisi hukum Islam, tindakan-tindakan penahanan tidak termasuk ke dalam bentuk pelanggaran. Pada umumnya didapatkan jenis-jenis hukuman yang dibebaskan oleh hukum Islam, akan tetapi dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tidak mengherankan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia berakibat pada upaya penuntutan hukuman tahanan dalam penjara.

Jika memposisikan pemikiran Hazairin dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, tentunya proses penghapusan hukuman penjara sangat sulit diterapkan. Hal ini disebabkan bahwa dasar pembenar perlunya pidana penjara tidak semata-mata pada masalah efektivitas saja. Setelah membahas secara luas masalah efektivitas pidana pada pembahasan sebelumnya, maka akhirnya penulis menyatakan pencegahan residivis bukan satu-satunya tujuan dari pidana. Oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara secara lengkap sebagai suatu sarana untuk menghadapi fakta hukum. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga

menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak pidana lagi.

Sejalan dengan itu, dasar pembenaran paling utama dari pidana penjara terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu proses untuk mengubah atau memperbaiki watak dan tingkah laku pelanggar hukum. Penekannya adalah pada pelaksanaan suatu proses bukan pada pengaruh langsung kepada korban dan pelanggar.

Pemecahan realistik harus dilakukan adalah upaya pembinaan dan kelembagaan institusinya. Mulai dari segi lamanya waktu penahanan; membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara, kemudian sudut pandang penggunaan dan penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai "jenis pidana", yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara *limited* dan selektif.

Pengurangan berangsur-angsur dapat dilakukan dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan/*probation*, denda, pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan. Khusus hukuman penjara yang relatif singkat pelaksanaannya harus terpisah dari tahanan penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.

Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan re-sosialisasi, menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide

demikian berlawanan dengan sistem perumusan tunggal yang kaku (*imperatif*). Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan dan diwujudkan dengan baik melalui sistem *imperatif*. Terlebih perumusan tunggal tidak sesuai dengan ide dasar pidana penjara yang ingin dikembangkan sekarang di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan.

Sekiranya sistem pidana penjara akan tetap digunakan di Aceh maka untuk menghindari sifat kaku dari sistem tunggal ini, kebijakan legislatif harus ada pedoman bagi hakim untuk dapat menerapkan sistem perumusan tunggal secara lebih elastis. Artinya, dalam pedoman itu tetap diberi kemungkinan kepada hakim di satu pihak dapat menghindari atau tidak menjadikan pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal, dengan menggantinya dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sehingga sistem pidana tunggal seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif.

## BAB 6

# SIMPULAN

Gagasan pemikiran Hazairin turut memberi kontribusi dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Ia memiliki cara pandang berbeda dengan para ulama fikih dan ulama Indonesia dalam memahami al-Qur'an. Metodologi ijtihad yang dikembangkan Hazairin melampaui batas-batas metodologi ijtihad ulama fikih terpaku pada penggunaan ilmu-ilmu keislaman sebagai alat analisis dalam memahami kandungan hukum al-Qur'an dan hadis. Sementara Hazairin menggunakan ilmu-ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, kriminologi, antropologi, psikologi dan ilmu hukum sebagai kerangka pikir memahami hukum al-Qur'an. Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial humaniora dalam menganalisis hukum digunakannya sebagai pola pikir baru untuk menggugah sistem hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Eropa.

Ide monumentalnya dalam pembaharuan hukum Indonesia adalah memodifikasi kembali sistem pemidanaan yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Teori negara tanpa

penjara yang dikembangkan Hazairin adapah produk ijtihadnya dalam memposisikan dan melaksanakan hukum pidana Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan hukum yang berkembang selama ini berimplikasi buruk di berbagai dimensi. Melalui gagasannya ini, Hazairin memandang bahwa hukuman tahanan penjara dianggap tidak efektif untuk mengurangi intensitas perbuatan kriminal, memberi dampak buruk bagi kejiwaan pelaku kejahatan. Di samping itu juga besarnya beban keuangan negara mensubsidi operasional lembaga penjara. Melalui karyanya negara tanpa penjara, Hazairin memandang sistem tahanan penjara dihapuskan. Baginya penjara dan tahanan bukan pilihan hukuman yang ditawarkan Islam. Sebagai gantinya, Hazairin menawarkan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Islam menganut sistem hukuman *ta'zir*.

Hazairin mengakui dalam Islam terdapat praktek sahabat yang menahan pelaku kejahatan dengan cara diikat, termasuk hukuman pengasingan. Bagi Hazairin, praktek sahabat tidak dipahami sebagai sebuah ancaman hukuman, melainkan sebuah proses untuk kepentingan pemeriksaan dalam hukuman *ta'zir*. Sementara hukuman pengasingan sebagai hukuman tahanan penjara seperti dipahami ulama fikih bersumber dari hadis Nabi tidak dijadikan Hazairin sebagai pertimbangan dalam menganalisis hukum penjara.

Berbekal tidak adanya otoritas yang kuat mengenai keberadaan hukum penjara, keberadaan penjara bisa dipersempit elastisitasnya dengan mempertimbangkan *kemashlahatan*. Pemikiran Hazairin yang menawarkan

hukum pidana Islam sebagai hukum positif dapat saja diberlakukan di Aceh, akan tetapi menghapuskan keberadaan penjara sesuatu yang mustahil untuk diterapkan secara total dan menyeluruh. Hal ini disebabkan legalitas adanya penjara adalah sifat dan fungsinya sebagai suatu proses untuk mengubah atau memperbaiki watak dan tingkah laku pelanggar hukum. Oleh karenanya, keberadaan penjara tetap diperlukan di Aceh dengan memodifikasi dan mereformasikan sistem manajemen pemenjaraan menjadi *Lembaga Pembinaan/Perbaikan* sejalan dengan teori reformasi atau rehabilitasi sehingga tercapainya efektivitas hukuman.

### **Rekomendasi**

Berbagai kritikan dan kelemahan yang terdapat dalam pidana penjara, menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan secara selektif dan limitatif menetapkan pidana penjara dalam perundang-undangan. Hal ini bukan saja harus adanya penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hukum untuk menyediakan jenis pidana lain sebagai alternatif yang bersifat tidak merampas kemerdekaan.

Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara seharusnya disusun dengan berorientasi pada hasil-hasil penelitian mengenai efektifitas penjara dan berbagai rekomendasi atau kesepakatan internasional. Sepatutnya dihindari perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif<sup>1</sup>, yaitu sistem rumusan tunggal. Kelemahan utama

dari sistem ini ialah sifatnya sangat “kaku” karena bersifat mengharuskan. Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti dan sangat bersifat mekanis, hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Awdah, 'Abd. al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, juz I. Kairo: Maktabah Dar al-Tarath, t.t.
- Abubakar, Al Yasa'. *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1989.
- Abubakar, Al Yasa'. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istimbath Fiqih di Indonesia*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.
- Abubakar, Al Yasa'. *Tanya Jawab Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Matan al-Bukhari*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Dimasyq, 'Abd. al-Rahman. *Al-Rahmah Li al-Ummah*. Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Ansya' wa al-Tawzi', t.t.

- al-Dimasyq, Muhammad ibn Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Jeddah: al-Haramain li al-Thiba'ah, t.t.
- al-Ghazali, Muhammad. *Nizham Ithbat al-da'wa wa Adillatuh Fiqh al-Islam Wa al-Qanun*. Iskandariyah: Dar al-Da'wa, 1996.
- Al-Ghazali. *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- al-Jauziyah. *Shiffah al-Shafwah*. Mekkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1998.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953.
- al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail. *Nail al-Authar*. Juz VII. Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- al-Khandahlawi, Muhammad Yusuf. *Mukhtashar Hayatuh Shahabah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H.
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Kitab Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Muqaddisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qurtubi. *al-Kifayat fi Ahli al Madinat al-Maliki*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Suyuthi. *Tarikh al-Khulafa*. Beirut: Dar al-Khattab al-Islamiyyah, t.t.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Ilmi, t.t.

- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz II. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- al-Turmuzi. *Sunan Turmuzi*, jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amiri, Abd. al-'Aziz. *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Al-Bayan: Penjelas al-Qur'an Karim*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Baidlowi. *Konsepsi Hazairin tentang Hukum Kewarisan Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
- Barnes and Teeters. *New Horizons in Crimenology*, third edition. New Delhi: Prentice Hall of India, 1966.
- Bianchi, Herman. *The Strategies of Abolition*, paper dari "International Conference on Prison Abolition. Amsterdam: Institut Vrije Universiteed, 1985.
- BPHN. *Pembaharuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prasarana Lokakarya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1985,.
- Bukhari. *Fiqh al-Bukhari*, jilid 6. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Djazuli, A.. *Fiqh Jinayah: Upaya Melindungi Kejahatan dalam Islam*, cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gahfir, Abdul. *Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam Pembaruan Hukum Kekeluargaan Hazairin tentang*

- Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1978.
- Ghafir, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, SH*. Jakarta: UI Press, 1976.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*, cet. II. Singapura: Pustaka Nasional, 2002.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptarta Jaya, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haurani, Albert. *Pemikiran Liberal di Dunia Arab 1978-1939*, terj. Dahris Setiawan. Bandung, Mizan, 2004.
- Hazairin, *De Redjan*. Bandung: CAN & Co, 1936.
- Hazairin. "Negara Tanpa Penjara", dalam *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. III. Jakarta, Tinta Mas, 1982.
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, edisi III. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2004.
- Hitti, Philip K.. *History of the Arab; from the Earliest Times to the Present*. New York, Palgrave Macmillan, 2002.
- Hoelnegels, Peter. *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer, 1973.

- Husen, Ibrahim. "Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya," *Mimbar Hukum*, No. 20 Tahun VI, Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbaperta Islam, 1995.
- Ja'far, Muhammad. *Polemik antara Prof. Dr. Hazairin dan Para Pengkritiknya Mengenai Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis: Suatu Studi Perbandingan*. Disertasi Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1993.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1995.
- Karjadi, M., dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1983.
- Khair, Damrah. *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1988.
- Khalid, Khalid Muhammad. *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*. Cet. IX. Bandung: Diponegoro, 2002.
- Kumpulan Perda Qanun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2003.
- M. Awad, Awad. "The Rights of The Accused Under Islamic Criminal Prosuder," dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*. London: Ocean Publication, 1982.
- Mahmasani, Subhi. *Turath al-Khulafa al-Rasyidin fi al-Fiqh wa al-Qada*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984.

- Mainhem, Karl. *Ideology and Utopia*. Terj. Arief Budiman. Yogyakarta: t.t.p., 1991.
- Manheim, Karl. *Sosiologi Sistematis*. Alih bahasa Alimandan, Cet. II. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Milliot. *Introduxtion a Levitude du droit Musulman*, Sirey, 1970, No. 853.
- Moeller, Herman G.. *The Corecctinal Institution in the Climate of the Change*. Japan: Fuchu, 1968.
- Mudzhar, M. Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, A.K. Gani. Basyar. "In Memoriam Prof. Dr. Hazairin" dalam *Majalah Hukum Nasional*, N. 2, BPHN, 1976.
- Muhammad, Busyar. "In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, S.H.," *Kompas*, Nomor 68, Tahun XXII, tanggal 15 Januari 1977.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos, 2003.
- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 2005.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1. Jakarta: UI Press, 1985.

- Panitia Penerbitan Hukum. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UI Pres, 1976.
- Panitia Penyusunan Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. *Prof. K.H Ibrahim Hosen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Penerbit Putra Harapan, 1990.
- Rahman, Fatchur. *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Beberapa Masalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Cet. II. Jakarta: Ind. Hilco, 1991.
- Ritonga, Iskandar. *Pemikiran Hazairin tentang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995.
- Sabrie, Zulfan. "Pelaksanaan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," makalah disampaikan dalam acara *Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama* di Batu, Malang, 2006.
- Sanad. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law; Shari'a*. Chicago: Office International Criminal Justice, 1994.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: Cinta, 1974.

- Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Penjelasan dan Komentari*. Bandung: Karya Nusantara, 1983.
- Subhi Mahmasani. *Al-Qanun wa al-'Alaqah al-Dauliyyah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Suharto dan Tata Iryanto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah, 1996.
- Sultan, Hamid. *Ahkam al-Qanun al-Dauli fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1970.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 481-505.
- Sumardi, Dedy. "Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 83-95.
- Sumardi, Dedy. *Hudud dan HAM dalam Pidana Islam: Menelusuri Hudud yang Disyariatkan dan Hudud yang Difikhkan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

- Sunny, Ismail. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Ed. Amarullah Ahmad, Jakarta: Pengurus Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1999.
- Syafi'i, Muhammad Idris. *Mukhtashar al-Munajat al-Umm*. Juz. 9. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t.
- Syalthuth, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syariah*. Cet. III. Kairo: Dar al-Islam, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angaksa Raya, 1993.
- Syaukani, Imam. *Nayl al-Awtar*. Beirut: Dar al-Kitab, t.t.
- Syirazi, Muhammad. *The Right of Prisoners According to Islamic Teaching*. Terj. Taufiqurrahman. Jakarta: Madani Grafika, 2004.
- Ullah, Muhammad. *The Administration of Justice in Islam: An Introduction to the Muslim Conception of the State*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1990.
- Unais, Ibrahim. *Mu jam al-Wasit*, Juz'u II. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Araby, t.t.
- Utsman, Muhammad Rafa'at. *al-Huquq wa al-Wajibah wa al-'Alaqah al-Dauliyyah fi al-Islam*. Beirut: Dar Iqra', 1982.
- Wahid, Marzuki., dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Waluyadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (t.p.: Wiebaden Otto Harrasowitz, 1971).

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Syari'ah wa al-Qanun al-Dauli*. Juz I. Beirut: Dar al-Yaqin, 1958.